



PUTUSAN

Nomor 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama	:	I WAYAN MURJA ; -----
Tempat lahir	:	Pesinggahan ; -----
Umur/Tgl lahir	:	51 tahun / 31 Desember 1963 ;----- ---
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia ;----- -----
Tempat Tinggal	:	Dusun Kanginan, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;----- -----
Agama	:	Hindu ;----- -----
Pekerjaan	:	Swasta (mantan Kelian Subak Pesinggahan dan Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, Kec.Dawan, Kab. Klungkung) ;----- -----
Pendidikan	:	SMA (tamat) ;----- -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ; -----

Hal 1 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ; -----
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 ; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 ; -----

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I MADE SUARDIKA ADNYANA , S.H., Advokat , yang berkantor di Jalan Sakura No .33 Sukawati-Gianyar , ditunjuk sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2015 /PN.Dps tertanggal 18 Pebruari 2015 ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;-----

I. Setelah

Membaca :-----

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 pebruari 2015 Nomor 8/ Pid.Sus- TPK /2015/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Terdakwa
tersebut;-----

c. Penunjukan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 11 pebruari 2015 Nomor 8/Pid.Sus-TPK /2015/
PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;-----

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam
perkara Terdakwa
tersebut ;-----

II. Setelah mendengar dan
membaca :-----

a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara
PDS-03 /P.1.12 / Ft.1 /02/ 2015 tanggal 9 Pebruari
2015;-----

b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut
umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah
diperlihatkan dipersidangan dalam perkara
ini;-----

c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 12 Mei 2015
NO. REG. PERKARA. : PDS - 03 /P.1.12/Ft.1/ 02 /2015 yang pada
pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan
sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat
(1) Jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65
KUHP ;-----

-

2. Membebaskan Terdakwa **I WAYAN MURJA** oleh
karena itu dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2

Hal 3 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP;-----

3. Menyatakan terdakwa **I WAYAN MURJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN MURJA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, dan membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan ;-----

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN MURJA** dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 189.000.000,-** (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama

1 (satu) tahun ;-----

6. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda pada Bank BPD dengan No rekening : 021.02.25.24774-7 Atas nama Subak Sawah Pesinggahan Identitas No : 640 / 58 / Disbupar alamat Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
Dikembalikan kepada Subak Sawah Pesinggahan melalui Kepala Desa Pesinggahan Dawan Klungkung ;-----
- 2) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Gubernur Bali nomor : 07 / SBK .PSG / VI / 2007 tanggal 19 Juni 2007 ;-----
- 3) Laporan penggunaan dana Nomor : 27 / SBK / XI / 2008 Tanggal 19 Nopember 2008 kepada Gubernur Bali ;-----
- 4) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Gubernur Bali nomor : 03 / SBK .PSG / III / 2008 tanggal 6 maret 2008 ;-----
- 5) Laporan penggunaan dana Nomor : 11 / SBK / III / 2009 Tanggal 3 Maret 2009 kepada Gubernur Bali ;-----
- 6) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Gubernur Bali nomor : 07 / SBK .PSG / II / 2009 tanggal 27 Pebruari 2009 ;---
- 7) Laporan pertanggung jawaban Nomor : 004 / SBK / II / 2010 Tanggal 17 Pebruari 2010 kepada Gubernur Bali ;-----
- 8) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Gubernur Bali nomor : 003 / SBK .PSG / II / 2010 tanggal 17 Pebruari 2010;-
- 9) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Bupati Klungkung nomor : 04 / SBK .PSG / II / 2011 tanggal 7 Pebruari 2011 ;-----

Hal 5 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Gubernur Bali nomor : 02 / SBK .PSG / II / 2011 tanggal 7 Pebruari 2011 ;---

11) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Bupati Klungkung (Perubahan) nomor : 04 / SBK .PSG / II / 2011 tanggal 7 Pebruari 2011 sekaligus laporan pertanggung jawaban bantuan dana Rp. 1.500.000,- dari Pemkab Klungkung tahun 2010 ;-----

12) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ke Gubernur Bali nomor : 04 / SBK .PSG / XI / 2011 tanggal 11 Nopember 2011 ; -----

13) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ke Gubernur Bali nomor : 06 / SBK .PSG / III / 2012 tanggal 20 Maret 2012 ;-----

14) Laporan pertanggung jawaban Belanja Hibah tahun 2012 nomor : 015 / SBK / .PSG / XII / 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Kepada Gubernur Bali ;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

15) 1 (satu) buah buku tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) pada bank BPD Kantor Cabang Klungkung dengan No rekening : 021.02.22.10191-6 , Identitas Subak Abian Bhuana Mekar , alamat Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ;-----

Dikembalikan kepada Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan melalui Kepala Desa Pesinggahan Dawan Klungkung;

16) Proposal perihal Mohon bantuan dari Subak Abian Bhuana mekar Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Kepada Gubernur Bali , nomor : 02 / SB .ABIAN / II / 2011 Tanggal 21 Pebruari 2011 ;-----



- 17) Laporan Pertanggung jawaban Nomor : 06 / SBK ABIAN / XI / 2011 tanggal 11 Nopember 2011 kepada Gubernur Bali juga termasuk Revisi Proposal ;-----
- 18) Proposal perihal Mohon bantuan dari Subak Abian Bhuana mekar Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Kepada Gubernur Bali , nomor : 03 / SB .ABIAN / XI / 2011 Tanggal 11 Nopember 2011 ; -----
- 19) Laporan Pertanggung jawaban Nomor : 010 / SBK ABIAN / XII / 2012 tanggal 30 Desember 2012 kepada Gubernur Bali ;----
- 20) Proposal perihal Mohon bantuan dari Subak Abian Bhuana mekar Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Kepada Gubernur Bali , nomor : 04 / SB .ABIAN / III/ 2012 Tanggal 29 maret 2012 ;-----
- 21) 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Klungkung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penetapan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tertanggal 7 April 2009 ;-----
- 22) 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tertanggal 25 Pebruari 2009;-----
- 23) 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Klungkung Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tertanggal 25 Maret 2011 ;-----
- 24) 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Klungkung Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penetapan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tertanggal 20 Januari 2012 ;-----
- 25) 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Klungkung Nomor 48/01.3/H20/ 2013 tentang Penetapan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tertanggal 11 Pebruari 2013 ;-----

Hal 7 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) Gabung Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD)
Tahun anggaran 2009 ;-----
- 27) 1 (satu) Gabung Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD)
Tahun anggaran 2010 ;-----
- 28) 1 (satu) Gabung Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD)
Tahun anggaran 2011 ;-----
- 29) 1 (satu) Gabung Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD)
Tahun anggaran 2012 ; -----
- 30) 1 (satu) Gabung Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD)
Tahun anggaran 2013 ;-----
- 30) 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan untuk subak Sawah dan subak
Abian tahun 2010 ;-----
- 31) 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan untuk subak Sawah dan subak
Abian tahun 2011 ;-----
- 32) 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan untuk subak Sawah dan subak
Abian tahun 2012 ;-----
- 33) 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan untuk subak Sawah dan subak
Abian tahun 2013 ;-----
- 34) 1 (satu) Gabung Dokumen Mohon Pencairan Dana Hibah triwulan II
dengan Nomor : 08 / MDP- KLK / VI / 2013 Dari Majelis Madya Desa
Pekraman (MPD) Klungkung tanggal 4 juni
2013 ;-----
- 35) 1 (satu) Gabung Dokumen Mohon Pencairan Dana Hibah dengan
Nomor : 08 / MDP- KLK / XI / 2012 Dari Majelis Madya Desa
Pekraman (MPD) Klungkung tanggal 26 Nopember 2013 ;

- 36) 1 (satu) Bendel Foto copy Keputusan Bupati Klungkung nomor 26
tahun 2010 tentang Penetapan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja
Hibah pada Pemerintah Kabupaten
Klungkung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37)1 (satu) bendel daftar bantuan Kepada Desa Adat / Pekraman di Kecamatan Dawan untuk 20 Desa Pekraman X @ Rp. 7.000.000,- , sebesar Rp. 140.000.000,- ;-----
- 38)1 (satu) bendel Foto copy rekomendasi bantuan Hibah dan bansos yang ditujukan kepada Kadis Budpar dengan Nomor : 400 / 943 / Kesra tertanggal 15 Oktober 2012 ;-----
- 39)1 (satu) bendel Foto Copy perihal realisasi bantuan Subak abian / Subak Sawah dengan Nomor : 460/ 165 / Disbudpar tertanggal 5 April 2010 ;-----
- 40)1 (satu) bendel Dokumen perihal Mohon pencairan dana bantuan sosial untuk Desa Pekraman Subak Sawah dan Subak Abian tertanggal 28 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Cabang BPD Klungkung ;-----
- 41) 1 (satu) bendel Petunjuk teknis Bantuan Keuangan kepada Desa Pakraman Subak dan Subak Abian Tahun 2010 ;-----
- 42)1 (satu) bendel Petunjuk teknis Bantuan Keuangan kepada Desa Pakraman Subak dan Subak Abian Tahun 2011 ;-----
- 43)1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Bali Nomor 1738 / 03 -H / HK / 2012 Tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penerima Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Anggota Masyarakat ; -----
- 45) 1 (satu) bendel Peraturan Gubernur Bali Nomor : 6 tahun 2012 tanggal 27 maret 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pekraman, Subak, dan Subak Abian Propinsi Bali ;-----
- 46) 1 (satu) bendel Peraturan Gubernur Bali Nomor : 1 Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor : 6 tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pekraman, Subak dan Subak Abian Propinsi Bali ;-----
- 47)1 (satu) bendel Petunjuk teknis bantuan keuangan Khusus Kepada Desa / Perbekel untuk Desa Pakraman Subak dan Subak Abian Tahun 2013 ;-----
- 48)1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Bali Nomor : 710 / 03-H / HK / 2013 Tanggal 1 Maret 2013 ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Hal 9 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49)1 (satu) lembar SP2D tertanggal 8 April 2008 senilai Rp. 46.900.000.000, -
(empat puluh enam milyar sembilan ratus juta
rupiah) ;-----

50)1 (satu) lembar SP2D tertanggal 2 April 2009 senilai Rp. 46.900.000.000, -
(empat puluh enam milyar sembilan ratus juta
rupiah) ;-----

51)1 (satu) lembar SP2D tertanggal 2 juli 2010 senilai Rp.
46.880.000.000,- (empat puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh
juta rupiah) ;-----

52)1 (satu) lembar SP2D tertanggal 3 Desember 2010 senilai Rp.
7.320.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta
rupiah);-----

53)1 (satu) lembar SP2D tertanggal 5 Desember 2011 senilai
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

54)1 (satu) lembar SP2D tertanggal 16 Desember 2011 senilai Rp.
900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;-----

55)2 (dua) lembar SP2D tertanggal 18 Desember 2012 senilai Rp.
760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ;---

56)3 (tiga) lembar SP2D tertanggal 21 Desember 2012 senilai Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

57)1 (satu) lembar SP2D tertanggal 30 April 2013 senilai Rp.
320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada Desak Ketut Dwi Amertani, SH.Msi. ;

58)1 (satu) buah buku kas bendahara Subak Sawah Pesinggahan;

59)1 (satu) lembar nota pembelian barang pada kios Sura Nadi tertanggal 1
Nopember 2006 senilai Rp. 558.000,- (lima ratus

lima puluh delapan ribu rupiah) ;-----

60)1 (satu) lembar kwitansi pembelian material tertanggal 25 Maret 2009
senilai Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

61)1 (satu) buah buku tabungan kas bendahara subak sawah pada LPD Desa
Adat pesinggahan dengan Nomor rekening 58/TB/X/05 tanggal 11 Oktober
2005 ;-----



Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN TEGUP ;-----

62) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 7 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN PUNIA ATMIKA sebagai penerima ;-----

63) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 7 Mei 2013 untuk Subak Sawah Pesinggahan yang ditanda tangani oleh I WAYAN MURJA sebagai penerima ;-----

64) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 7 Mei 2013 untuk Subak Abian Bhuana Mekar yang ditanda tangani oleh I WAYAN MURJA sebagai penerima ;-----

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN PUNIA ATMIKA ;---

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 mei 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut : Memohon kepada majelis hakim agar terdakwa I WAYAN MURJA diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;-----

Telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 26 mei 2015 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara lisan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 9 pebruari 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-03 /P.1.12/ Ft.1/02 / 2015, yaitu :-----

DAKWAAN : -----

Hal 11 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :-----

-----Bahwa Terdakwa I WAYAN MURJA selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 189 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelian Subak Pesinggahan Pasedahan Toya Unda Timur Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan juga selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung berdasarkan Keputusan Rapat Warga Subak Abian Bhuana Mekar tahun 2009, pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 189 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelian Subak Pesinggahan Pasedahan Toya Unda Timur Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Dalam menjalankan tugasnya Terdakwa dibantu oleh saksi I WAYAN RUBIG selaku Sekretaris Subak dan saksi I NYOMAN TEGUP selaku Bendahara Subak, dimana tugas Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan yakni : mengatur pengairan, memperbaiki saluran air, menyelenggarakan upacara (ngerasakin) di Pura Bedugul Subak Pesinggahan dan upacara meayu ayu, ngelanus di pura Goa Lawah dan mengajukan permohonan bantuan dana sosial ke Pemerintah Propinsi Bali dan pemerintah



Kabupaten Klungkung;-----

- Bahwa selain menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan, Terdakwa juga menjabat sebagai Kelian Subak Abian Bhuana Mekar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Rapat Warga Subak Abian Bhuana Mekar. Dalam menjalankan tugasnya selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Terdakwa dibantu oleh saksi I WAYAN SUASTIKA selaku Sekretaris Subak dan saksi I NYOMAN SUDAMANATA selaku Bendahara Subak;-----
- Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara serta melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 27 Pebruari 2009 Nomor : 07/SBK/II/2009 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/LS/540/2009 tanggal 2 April 2009 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 13 April 2009 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2009 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang

Hal 13 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; -----

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pertanggungjawaban No.004/SBK/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;-----
- Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara, melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 17 Pebruari 2010 Nomor : 003/SBK/II/2010 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/TU/2053/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 6 Juli 2010, yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu Terdakwa juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah;-----

- Bahwa pada tahun 2010 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 20 September 2010 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2010 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----
- Bahwa Subak Sawah Pesinggahan pada tahun 2011 juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan proposal yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan tertanggal 7 Pebruari 2011 Nomor : 04/SBK/II/2011 untuk melaksanakan upacara ngerasakin, dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2011 dan Terdakwa menggunakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk kepentingan pribadi

Terdakwa;-----

- Bahwa tahun 2012 Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan bantuan dana untuk melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul subak pesinggahan dan pengadaan pupuk untuk tanaman padi dan palawija kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Bali tertanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 04/SBK.PSG/XI/2011 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 19263/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 19 Desember 2012 dan ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pertanggungjawaban No.015/SBK.PSG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;-----
- Bahwa pada tahun 2012 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 dan Terdakwa juga menggunakan Uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

- Bahwa tahun 2013 Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 20 Maret 2012 Nomor 06/SBK.PSG/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul Subak Pesinggahan dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman padi dan palawija dan dana bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 18 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, dan kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa pada tahun 2010, Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kedua bantuan tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, dan Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Sudamanata selaku Bendahara Subak Abian Bhuana Mekar namun Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan bantuan tersebut ;-----
-
- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa selaku Klian Subak Abian Bhuana Mekar mengajukan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 21 Pebruari

Hal 17 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor 02/SBK.Abian/II/2011 yang diperuntukan melaksanakan perehaban/perbaikan pelinggih Ngerurah di Pura Pasar, melaksanakan upacara piodalan serta upacara Ngatag di Pura Pasar, kemudian proposal tersebut diubah pada tanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 06/SBK ABIAN/XI/2011, diperuntukan membuat betonisasi jalan menuju Subak Abian Bhuana Mekar yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, dan berdasarkan proposal tersebut Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 18466/SP2D/LS/1.20.00/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, selanjutnya Terdakwa menarik dana bantuan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----

- Bahwa selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2011 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----
- Bahwa pada tahun 2012, Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 20436/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 26 Desember 2012 sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 11 Nopember 2011 Nomor 03/SBK.Abian/XI/2011 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan, upacara Ngatag di Pura Subak Abian serta Pengadaan pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan. Dana bantuan tersebut masuk ke rekening nomor 021 02.22.10191-6 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Bahwa setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----

- Bahwa selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2012 Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa gunakan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----
- Bahwa pada tahun 2013 , Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan tindak

Hal 19 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 Maret 2012 Nomor : 04/SB.ABIAN/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan dan upacara Ngatag di Pura Subak Abian dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Klian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan dan bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 19 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi

Terdakwa ;-----

- Bahwa selain bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2013 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Juni 2013 dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban atas dana bantuan yang diterima Terdakwa selaku Klian Subak Abian Bhuana Mekar periode tahun 2010 sampai dengan 2013 tersebut, adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagai

berikut :-----

Pasal 4 ayat

1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dan manfaat untuk masyarakat ;----- ----- 2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah
Pasal 133 ayat	(2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan yang/ waktu dan tepat guna barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan penggunaannya kepada kepala daerah ;----- ----- bukti-bukti administrasi
Pasal 184 ayat	Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan / pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menggunakan barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;-----

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo.Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kelain Subak Sawah Pesinggahan dan selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain sebesar **Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;-----**
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut

Hal 21 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dengan Peruntukan Subak Pesinggahan dan Abian Bhuana Mekar Di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2006 Sampai Dengan 2013 Nomor SR-654/PW22/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali ;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR :-----

----- Bahwa Terdakwa I WAYAN MURJA selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 189 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelian Subak Pesinggahan Pasedahan Toya Unda Timur Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan juga selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung berdasarkan Keputusan Rapat Warga Subak Abian Bhuana Mekar tahun 2009, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 189 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Kelian Subak Pesinggahan Pasedahan Toya Unda Timur Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Dalam menjalankan tugasnya Terdakwa dibantu oleh saksi I WAYAN RUBIG selaku Sekretaris Subak dan saksi I NYOMAN TEGUP selaku Bendahara Subak, dimana tugas Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan yakni : mengatur pengairan, memperbaiki saluran air, menyelenggarakan upacara (ngerasakin) di Pura Bedugul Subak Pesinggahan dan upacara meayu ayu, ngelanus di pura Goa Lawah dan mengajukan permohonan bantuan dana sosial ke Pemerintah Propinsi Bali dan pemerintah Kabupaten

Klungkung;-----

- Bahwa selain menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan, Terdakwa juga menjabat sebagai Kelian Subak Abian Bhuana Mekar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Rapat Warga Subak Abian Bhuana Mekar. Dalam menjalankan tugasnya selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Terdakwa dibantu oleh saksi I WAYAN SUASTIKA selaku Sekretaris Subak dan saksi I NYOMAN SUDAMANATA selaku Bendahara Subak;-----
- Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara serta melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 27 Pebruari 2009 Nomor : 07/SBK/II/2009 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/LS/540/2009 tanggal 2 April 2009 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 13 April 2009 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2009 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam

Hal 23 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

-
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pertanggungjawaban No.004/SBK/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;-----
-
- Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara, melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 17 Februari 2010 Nomor : 003/SBK/II/2010 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/TU/2053/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 6 Juli 2010, yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 9 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu Terdakwa juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah;-----

- Bahwa pada tahun 2010 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 20 September 2010 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2010 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Hal 25 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Subak Sawah Pesinggahan pada tahun 2011 juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan proposal yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan tertanggal 7 Pebruari 2011 Nomor : 04/SBK/II/2011 untuk melaksanakan upacara ngerasakin, dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2011 dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa tahun 2012 Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan bantuan dana untuk melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul subak pesinggahan dan pengadaan pupuk untuk tanaman padi dan palawija kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Bali tertanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 04/SBK.PSG/XI/2011 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 19263/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 19 Desember 2012 dan ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pertanggungjawaban No.015/SBK.PSG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Bali sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;-----

- Bahwa pada tahun 2012 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 dan Terdakwa juga menggunakan Uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----
--
- Bahwa tahun 2013 Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 20 Maret 2012 Nomor 06/SBK.PSG/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul Subak Pesinggahan dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman padi dan palawija dan dana bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 18 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, dan kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa pada tahun 2010, Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kedua bantuan tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, dan Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan

Hal 27 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



tersebut kepada saksi I Nyoman Sudamanata selaku Bendahara Subak Abian Bhuana Mekar namun Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan bantuan tersebut ;-----

- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar mengajukan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 21 Pebruari 2011 Nomor 02/SBK.Abian/II/2011 yang diperuntukan melaksanakan perehaban/perbaikan pelinggih Ngerurah di Pura Pasar, melaksanakan upacara piodalan serta upacara Ngatag di Pura Pasar, kemudian proposal tersebut dirubah pada tanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 06/SBK ABIAN/XI/2011, diperuntukan membuat betonisasi jalan menuju Subak Abian Bhuana Mekar yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, dan berdasarkan proposal tersebut Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 18466/SP2D/LS/1.20.00/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, selanjutnya Terdakwa menarik dana bantuan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----

- Bahwa selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2011 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar



Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

- Bahwa pada tahun 2012, Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 20436/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 11 Nopember 2011 Nomor 03/SBK.Abian/XI/2011 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan, upacara Ngatag di Pura Subak Abian serta Pengadaan pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan. Dana bantuan tersebut masuk ke rekening nomor 021 02.22.10191-6 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Bahwa setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----

- Bahwa selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2012 Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak

Hal 29 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa gunakan juga untuk kepentingan pribadi

Terdakwa ;-----

- Bahwa pada tahun 2013 , Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 Maret 2012 Nomor : 04/SB.ABIAN/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan dan upacara Ngatag di Pura Subak Abian dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Klian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan dan bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 19 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi
Terdakwa ;-----
- Bahwa selain bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2013 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Juni 2013 dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi
Terdakwa;-----
- Bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban atas dana bantuan yang diterima Terdakwa selaku Klian Subak Abian Bhuana Mekar periode tahun 2010 sampai dengan 2013 tersebut, adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;-----
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:-----

Pasal 4 ayat		Kuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;----- 1) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
Pasal 133 ayat	:	(2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah ;-----
Pasal 184 ayat	:	Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan / pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan dan selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain sebesar **Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah)** ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh**

Hal 31 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dengan Peruntukan Subak Pesinggahan dan Abian Bhuana Mekar Di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2006 Sampai Dengan 2013 Nomor SR-654/PW22/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali ;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHPidana.-----

LEBIH SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa Terdakwa I WAYAN MURJA selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 189 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelian Subak Pesinggahan Pasedahan Toya Unda Timur Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan juga selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung berdasarkan Keputusan Rapat Warga Subak Abian Bhuana Mekar tahun 2009, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 189 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Kelian Subak Pesinggahan Pasedahan Toya Unda Timur Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Dalam menjalankan tugasnya Terdakwa dibantu oleh saksi I WAYAN RUBIG selaku Sekretaris Subak dan saksi I NYOMAN TEGUP selaku Bendahara Subak, dimana tugas Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan yakni : mengatur pengairan, memperbaiki saluran air, menyelenggarakan upacara (ngerasakin) di Pura Bedugul Subak Pesinggahan dan upacara meayu ayu, ngelanus di pura Goa Lawah dan mengajukan permohonan bantuan dana sosial ke Pemerintah Propinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Klungkung ;-----

- Bahwa selain menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan, Terdakwa juga menjabat sebagai Kelian Subak Abian Bhuana Mekar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Rapat Warga Subak Abian Bhuana Mekar. Dalam menjalankan tugasnya selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Terdakwa dibantu oleh saksi I WAYAN SUASTIKA selaku Sekretaris Subak dan saksi I NYOMAN SUDAMANATA

selaku Bendahara Subak ;-----

- Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara serta melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 27 Pebruari 2009 Nomor : 07/SBK/II/2009 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/LS/540/2009 tanggal 2 April 2009 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 13 April 2009 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2009 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri

Hal 33 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pertanggungjawaban No.004/SBK/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;-----
- Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara, melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 17 Pebruari 2010 Nomor : 003/SBK/II/2010 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/TU/2053/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 6 Juli 2010, yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu Terdakwa juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah ;-----

- Bahwa pada tahun 2010 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 20 September 2010 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2010 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----
- Bahwa Subak Sawah Pesinggahan pada tahun 2011 juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan proposal yang dibuat oleh

Hal 35 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan tertanggal 7 Februari 2011 Nomor : 04/SBK/II/2011 untuk melaksanakan upacara ngerasakin, dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2011 dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

- Bahwa tahun 2012 Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan bantuan dana untuk melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul subak pesinggahan dan pengadaan pupuk untuk tanaman padi dan palawija kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Bali tertanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 04/SBK.PSG/XI/2011 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 19263/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 19 Desember 2012 dan ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pertanggungjawaban No.015/SBK.PSG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;-----

- Bahwa pada tahun 2012 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 dan Terdakwa juga menggunakan Uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----
- Bahwa tahun 2013 Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 20 Maret 2012 Nomor 06/SBK.PSG/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul Subak Pesinggahan dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman padi dan palawija dan dana bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 18 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, dan kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa pada tahun 2010, Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kedua bantuan tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, dan Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Sudamanata selaku Bendahara Subak Abian Bhuana Mekar namun Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga tidak

Hal 37 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan bantuan tersebut ;-----

- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar mengajukan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 21 Pebruari 2011 Nomor 02/SBK.Abian/II/2011 yang diperuntukan melaksanakan perehaban/perbaikan pelinggih Ngerurah di Pura Pasar, melaksanakan upacara piodalan serta upacara Ngatag di Pura Pasar, kemudian proposal tersebut dirubah pada tanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 06/SBK ABIAN/XI/2011, diperuntukan membuat betonisasi jalan menuju Subak Abian Bhuana Mekar yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, dan berdasarkan proposal tersebut Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 18466/SP2D/LS/1.20.00/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, selanjutnya Terdakwa menarik dana bantuan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----

- Bahwa selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2011 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;---

- Bahwa pada tahun 2012, Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 20436/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 11 November 2011 Nomor 03/SBK.Abian/XI/2011 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan, upacara Ngatag di Pura Subak Abian serta Pengadaan pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan. Dana bantuan tersebut masuk ke rekening nomor 021 02.22.10191-6 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----

- Bahwa selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2012 Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa gunakan juga untuk

Hal 39 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan

pribadi

Terdakwa ;-----

- Bahwa pada tahun 2013 , Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 Maret 2012 Nomor : 04/SB.ABIAN/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan dan upacara Ngatag di Pura Subak Abian dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Klian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan dan bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 19 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi

Terdakwa ;-----

- Bahwa selain bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2013 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Juni 2013 dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi
- Bahwa Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan baik yang diterima oleh Subak Sawah Pesinggahan tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013 maupun yang diterima oleh Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 secara fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yaitu dengan cara Terdakwa mencantumkan kegiatan-kegiatan subak dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut seolah-olah dibiayai dari Bantuan yang diterima padahal kegiatan subak tersebut sebagian besar dibiayai dengan iuran (peturunan) warga subak, bahkan pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut tanpa melibatkan pengurus subak lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa memalsukan tanda tangan yang tercantum didalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut ;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHPidana ;-----

Menimbang, bah-wa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KETERANGAN

SAKSI-

SAKSI :-----

A. Keterangan Saksi – Saksi :-----

1. Saksi I **WAYAN RUBIG** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2005 Terdakwa dipilih oleh warga sebagai klian subak sawah pesinggahan dan saksi selaku sekretaris;-----

- Bahwa saksi sebagai sekretaris subak sawah pesinggahan pada saat Terdakwa menjabat menjadi klian subak pesinggahan Tahun 2006 s/d

Hal 41 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



2013 ;-----

- Bahwa saksi sebagai sekretaris subak sawah pernah menandatangani proposal ;-----

- Bahwa saksi menandatangani proposal sebanyak 2 (dua) kali, dan isi proposal tersebut tidak pernah dibaca oleh saksi;-----
- Bahwa penandatanganan proposal tersebut dilakukan di rumah saksi yang diantar langsung oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi juga tidak pernah menanyakan isi proposal itu secara lisan kepada terdakwa;-----

- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa ada bantuan dana untuk subak sawah pesinggahan, baik dari pemerintah Propinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa jumlah dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada subak sawah pesinggahan;-----
- Bahwa ada kegiatan yang dilakukan subak sawah pesinggahan antara lain pada saat menanam padi, membuat jalan dan upacara di pura Goa Lawah;-----

- Bahwa pada saat upacara di pura, dana yang digunakan adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) perorang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila ada kekurangan dana untuk melakukan upacara di pura maka dana kekurangan tersebut diambil dari uang kas;-----
- Bahwa ada pembangunan fisik yang dilakukan yaitu membangun jalan, akan tetapi saksi lupa berapa kali pembangunan fisik itu dilakukan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diajak untuk rapat setelah terdakwa menerima dana bantuan;-----

- Bahwa masalah adanya pemberian bantuan tidak pernah disinggung oleh Terdakwa;-----

- Bahwa tugas dari kelian subak sawah adalah memberitahukan kepada masyarakat untuk membersihkan got, membuat saluran irigasi;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris subak sawah adalah:-----
 1. Mencatat notulen rapat ;-----

 2. Memberitahukan pada masyarakat untuk melakukan gotong royong membersihkan got ;-----

- Bahwa pada saat menandatangani proposal saksi tidak memperhatikan apakah proposal tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa atau belum;
- Bahwa anggota subak sawah pesinggahan kurang lebih sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) orang;-----

Hal 43 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dipergunakan oleh subak sawah berasal dari iuran warga subak sebesar Rp.50.000,- setiap luas tanah berkisar 20 sampai 30 are setelah terkumpul terkadang dititipkan kepada saksi kadang langsung disetor ke saksi I Nyoman Tegup oleh yang memungut iuran tersebut dan juga mendapat bantuan tambahan kas sebesar 25 % dari BLM (bantuan langsung masyarakat) dimana subak sawah mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian sebesar Rp.75.000.000,- yang dipergunakan sebagai simpan pinjam warga subak yang keuntungannya diberikan untuk tambahan kas Subak sawah dimaksud;-----
- Bahwa masa kepengurusan saksi sebagai sekretaris subak sawah 5 (lima) tahun;-----
- Bahwa saksi telah menjabat sebagai sekretaris subak sawah sebanyak 3 (tiga) kali sebelum terdakwa sebagai klian subak sawah pesinggahan;---
- Bahwa Terdakwa sebagai klian subak sawah tidak pernah membahas mengenai proposal;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pada tahun 2012 dan 2013 subak sawah pesinggahan pernah mendapat bantuan dana;-----
- Bahwa dana kegiatan untuk membangun senderan subak sawah pesinggahan diambil dari dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Bali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak memiliki buku agenda, saksi mencatat notulen rapat di kertas selembat;-----

- Bahwa saksi tidak memiliki buku penerimaan uang;-----
- Bahwa selama menjadi sekretaris saksi hanya menulis kegiatan rapat saja;-----

- Bahwa saksi ditunjuk menjadi sekretaris oleh I Nyoman Sentana pada saat ia menjadi klian subak sawah pesinggahan sebelum digantikan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa pembuatan senderan dan pembelian tanah urug dibuat dari dana bantuan yang sumber dana bantuannya dari dinas Kebudayaan Propinsi Bali sebesar
Rp.15.000.000;-----

- Bahwa Terdakwa menjadi klian subak sawah pesinggahan melalui pemilihan warga subak ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi **I NYOMAN TEGUP** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi bendahara subak sawah pesinggahan diangkat berdasarkan rapat warga subak tahun 2009 pada saat Terdakwa menjadi klian subak sawah;-----

- Bahwa tugas saksi selaku bendahara subak sawah pesinggahan adalah menerima dan mengeluarkan uang;-----
- Bahwa ada bantuan yang diserahkan kepada saksi yang kemudian dicatat dalam buku kas dan dimaskkan ke LPD, antara lain:-----
 1. Bantuan Dana dari Propinsi sebesar Rp 15.000.000,- Tahun 2006 ;----
 2. Bantuan Dana dari Propinsi sebesar Rp 15.000.000,- Tahun 2007 ;----
 3. Bantuan Dana dari Propinsi sebesar Rp 20.000.000,- Tahun 2009 ;----
 4. Bantuan Dana dari Propinsi sebesar Rp 20.000.000,- Tahun 2011 ;----
- Bahwa fungsi dari dana bantuan tersebut saksi tidak tahu; ;-----
- Bahwa dana yang masuk Th.2006 sebesar Rp.15.000.000,- tersebut dipergunakan untuk menyambung senderan disebelah selatan pura Bedugul Pesinggahan dengan menghabiskan dana sebesar Rp.1.558.000,- sisanya tersimpan di kas subak, Th.2007 dana yang masuk sebesar Rp.15.000.000,- tersimpan di kas subak, kemudian 13 Januari 2009 sebesar Rp.20.000.000,- dipergunakan untuk membeli tanah urug sebesar Rp.9.750.000,- sisanya tersimpan di kas subak, th.2011 mendapat bantuan sebesar Rp.20.000.000,- disumbangkan ke Pura Ulun Sui Pesinggahan untuk penunjang karya pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

September

2011 ;-----

- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali melakukan penarikan dana di LPD yaitu untuk pembuatan senderan dan membeli tanah urug; -----
- Bahwa seingat saksi uang yang ada di dalam rekening Rp 50.000.000,- dan telah dikeluarkan kurang lebih sebanyak Rp 11.000.000,- ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pengajuan proposal untuk melakukan kegiatan subak; -----

- Bahwa anggota subak pesinggahan kurang lebih 150 orang; -----
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat terlebih dahulu pada saat akan mengajukan proposal;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menarik uang di Bank;-----
- Bahwa saksi seringkali melakukan penarikan uang di LPD apabila ada keperluan;-----

- Bahwa pelaksanaan upacara agama Pengayu-Ayu menggunakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat;-----
- Bahwa dana bantuan dari pemerintah penggunaannya tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa kepada saksi selaku bendahara subak sawah pesinggahan;-----

Hal 47 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani proposal;-----
- Bahwa sebagai anggota subak sawah saksi tidak pernah dimintai tandatangan;-----

- Bahwa dana bantuan tersebut disimpan di LPD atas nama pemilik rekening Terdakwa (I WAYAN MURJA);-----
- Bahwa pengambilan uang di LPD dilakukan oleh saksi sendiri berdasarkan kepercayaan;-----

- Bahwa pengambilan uang di LPD hanya untuk pembuatan senderan dan pembelian tanah urug yang masing-masing dilakukan 1 (satu) kali;-----
- Bahwa uang yang ada di dalam rekening LPD tersebut bersumber dari:--
 1. Bantuan pemerintah yang saksi terima dari Terdakwa;-----
 2. Persentase BLM (Bantuan Langsung Masyarakat);-----
 3. Uang dari masyarakat atau warga subak ;-----
- Bahwa tahun 2008 saksi tidak mengetahui ada dana bantuan dari pemerintah kepada subak pesinggahan;-----
- Bahwa dana bantuan dari pemerintah tahun 2011 langsung diberikan ke pura Ulun Suwi sebesar Rp 20.000.000,- ;-----
- Bahwa pengumuman buku kas dilakukan pada saat rapat;-----
- Bahwa apabila saksi mengeluarkan uang dari LPD diberikan surat kuasa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;-----

- Bahwa saksi tidak pernah membuat tanda terima/
kwitansi untuk setiap pengeluaran;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani
proposal; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani
Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2012, namun
ditunjukkan barang bukti oleh Jaksa Penuntut
Umum dihadapan Hakim Laporan
Pertanggungjawaban Tahun 2012 dimana
didalamnya terdapat tandatangan saksi namun
saksi menyangkal kalau tandatangan tersebut
adalah bukan tandatangan saksi;-----

- Bahwa iuran subak dimasukkan ke dalam buku
kas, begitu juga yang saksi terima dari
terdakwa;-----

- Bahwa sejak tahun 2005 subak sawah
pesinggahan mendapat dana tambahan untuk kas
yang merupakan bonus BLM sebesar 25 %
yaitu :---

1. Tanggal 5 Pebruari 2006 sebesar Rp
1.390.000,- ;-----
2. Tanggal 1 Mei 2007 sebesar
Rp.2.936.000,- ;-----
3. Tanggal 10 april 2008 sebesar
Rp.1.500.000,- ;-----
4. Tanggal 20 Juni 2010 sebesar
Rp.2.445.000,- ;-----
5. Tanggal 11 Nopember 2013 sebesar
Rp.5.731.000,- ;-----

Hal 49 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saldo kas Subak Sawah Pesinggahan saat ini ada di LPN Desa Pesinggahan per Januari 2014 sebesar Rp.44.884.896,- ;-----
- Bahwa untuk pembelian pupuk tidak pernah dilakukan;-----
- Bahwa dana Bansos saksi hanya menerima 4 (empat) kali, dari terdakwa;
- Bahwa setiap melakukan upacara agama dananya didapat dari iuran warga subak;

- Bahwa yang menyerahkan dana ke pura Ulun Suwi dilakukan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah meminta bukti penyetoran dana ke pura Ulun Suwi kepada Terdakwa;

- Bahwa pembangunan senderan tersebut sepanjang 30 (tiga puluh) m2 dan dikerjakan oleh tukang;-----
--
- Bahwa pembayaran tukang untuk membangun senderan hanya dilakukan pencatatan saja dan catatan tersebut sudah hilang;-----
- Bahwa untuk membangun senderan tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemberi dana bantuan;-----
- Bahwa selain pembangunan senderan dan pembelian tanah urug tidak pernah ada pembangunan-pembangunan secara fisik lainnya lagi;-----



- Bahwa baru-baru ini direncanakan pembangunan pondasi akan tetapi saksi tidak mengetahui sudah sejauh mana pembangunan pondasi tersebut ;-----

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;-----

3. Saksi **I NYOMAN SUDAMANATA** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa subak abian menerima bantuan;---
- Bahwa benar terdakwa murja sebagai kelian subak abian bhuana mekar atas pilihan warga subak abian bhuana mekar;-----
- Bahwa saksi sebagai bendahara subak abian Bhuana Mekar Pesinggahan yang diangkat berdasarkan rapat warga subak tahun 2009;-----

- Bahwa pernah diadakan rapat pada saat terdakwa belum menjadi kelian subak abian bhuana mekar pesinggahan dan tidak pernah dilakukan rapat lagi setelah Terdakwa terpilih menjadi kelian subak abian bhuana mekar pesinggahan;-----

- Bahwa jumlah anggota subak abian bhuana mekar berjumlah 80 orang;--
- Bahwa saksi pernah mendengar subak abian bhuana mekar mendapatkan sumbangan dana dari

Hal 51 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah kabupaten pada tahun 2010 namun jumlah yang diperoleh saksi tidak tahu;-----

- Bahwa pernah diadakan rapat kembali pada saat Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dan didalam rapat tersebut Terdakwa meminta maaf kepada warga subak karena telah menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang juga dihadiri oleh Perbekel;-----

- Bahwa tidak pernah ada kegiatan pembangunan sampai saat ini yang ada hanya pengelolaan perkebunan yang dikelola oleh masing-masing pemilik kebun;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan proposal dan tidak pernah menandatangani proposal dimaksud;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan buku "SIBAPA";-----
- Bahwa saksi pernah mendapat pertanyaan dari warga masyarakat mengenai benar atau tidak subak abian mendapat bantuan;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

4. Saksi **Ir. I WAYAN SWASTIKA** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----

- Bahwa saksi sebagai sekretaris subak abian Bhuana Mekar Pesinggahan yang diangkat berdasarkan rapat warga subak tahun 2009 berdasarkan pilihan warga subak;-----

- Bahwa benar terdakwa I Wayan Murja sebagai Kelian Subak Abian Bhuana Mekar sejak tahun 2009;-----
- Bahwa subak Abian Bhuana mekar beranggotakan 80 orang;-----
- Bahwa operational kegiatan yang ada di Subak Abian Bhuana Mekar berasal dari warga pemilik kebun masing.masing;-----
- Bahwa pada tahun 2012 Subak Abian Bhuana Mekar mengajukan proposal kepada Pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh terdakwa dimana sumber dana tersebut berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dimana jumlahnya saksi lupa dan hal tersebut tidak pernah terealisasi;---
- Bahwa saksi pernah disodori proposal dan disuruh tanda tangan oleh terdakwa namun saksi tidak membaca isi proposal dimaksud;-----
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa menjadi Klian Subak pada tahun 2009 s/d sekarang;-----

- Bahwa terdakwa menjadi Klian Subak Pesinggahan berdasarkan rapat anggota subak;-----

Hal 53 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa pernah diadakan rapat pada saat akan dilakukan pemilihan ketua;
- Bahwa pernah diadakan rapat anggota kembali setelah Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka;-----

- Bahwa didalam rapat tersebut Terdakwa meminta maaf kepada warga subak atas kehilafan memakai dana bantuan dari pemerintah kepada warga subak abian;-----

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa tentang adanya dana bantuan dari Pemerintah Propinsi ataupun Pemerintah Kabupaten Klungkung;-----

- Bahwa tidak pernah dilakukan pembanguana fisik;-----
- Bahwa tidak pernah dilakukan upacara-upacara agama;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada anggota susbak abian bhuana mekar besaran dana bantuan yang diperoleh dan tidak pernah memperlihatkan pertanggung jawaban dana dimaksud;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan terdakwa berjauhan; -----

Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

5. Saksi **I NYOMAN SWASTIKA** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut; -----

- Bahwa mengenal terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan



terdakwa;-----

- Bahwa subak sawah menerima bantuan dari pemerintah Propinsi dan Kabupaten Klungkung tahun 2014, dan bantuan tersebut di kompilasi dengan bantuan desa;-----
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Klian Subak Sawah Pesinggahan mulai tahun 2006 sampai dengan 2014;-----
- Peranan Bandesa Adat tidak ada kaitannya dengan subak sawah;-----
- Bahwa saksi pernah membicarakan mengenai bantuan bersama terdakwa pada saat bertemu diacara sosialisasi;-----
- Bahwa pada tahun 2013 Subak Sawah Pesinggahan menerima bantuan sebesar Rp 30.000.000,- yang peruntukannya untuk Ekonomi Produktif, Oprasional Prajuru, dan Upacara Adat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bantuan tersebut dipergunakan untuk apa saja;---
- Bahwa setiap tahun ada bantuan hibah ke subak sawah;-----
- Bahwa pada tahun 2013 subak sawah pesinggahan membuat proposal yang dikompilasi dengan perbekel dimana proposal tersebut meminta bantuan dana ke Dinas pariwisata Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa proposal subak sawah yang dikompilasi dengan perbekel tersebut akhirnya mendapat bantuan dana dari Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung sebesar Rp 30.000.000,- yang

Hal 55 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan ke dalam rekening desa dan
dicairkan oleh

Bendahara;-----

- Bahwa laporan pertanggungjawaban dana bantuan yang diberikan subak sawah tidak ada laporan ke Kantor Desa;-----
- Bahwa saksi pernah mengundang warga subak untuk rapat bulan Februari 2014 untuk membicarakan pertanggungjawaban dana bantuan yang diterima oleh terdakwa;-----

- Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh masyarakat subak sawah sawah dan subak abian;-----

- Bahwa pernah diadakan pertemuan kembali dimana Terdakwa hadir dan meminta maaf karena telah memakai uang bantuan dari pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten Klungkung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya pembangunan fisik, dan berdasarkan laporan dari petajuh bangunan fisik tersebut masih bangunan yang lama untuk pondasi tidak ada;-----
- Bahwa saksi sebagai perbekel desa pesinggahan sejak Desember 2013;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai perbekel saksi menjabat sebagai bandesa desa adat pesinggahan sejak tahun 2010 dan untuk kegiatan fisik pada subak sawah pesinggahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada subak abian Bhuana Mekar tidak ada bangunan fisik dan warga menanyakan hal tersebut kepada saksi sehingga saksi mengundang prajuru dan warga subak yang dihargai juga oleh Terdakwa untuk rapat membahas bantuan yang diterima oleh terdakwa;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya penerimaan bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk subak sawah dan subak abian atas laporan dari bendahara desa ketika saksi sudah menjabat sebagai perbekel di desa pesinggahan;-----
- Bahwa untuk tahun 2013 Terdakwa selaku klian subak sawah dan klian subak abian tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya proposal Tahun 2013 karena ada arsipnya di kantor desa pesinggahan yaitu untuk subak sawah pesinggahan dan subak abian yang diperuntukkan biaya operasional para prajuru, pembangunan tembok penyengker, ekonomi produktif, dan upacara ;-----

Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

6. Saksi **I NYOMAN PUNIA ATMIKA** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa masih sebagai keponakan saksi;-----
- Bahwa saksi sebagai bendahara desa pesinggahan sejak tahun 1990 yang mempunyai tugas menerima, mencatat, mengeluarkan dan

Hal 57 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan keuangan desa pesinggahan;-----

- Bahwa tahun 2013 ada dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali berupa Bantuan Keuangan Khusus yang diperuntukkan untuk desa pekraman pesinggahan, subak sawah dan subak abian;-----
- Bahwa tahun 2013 saksi menerima uang tunai dari terdakwa yang merupakan bantuan dari pemerintah propinsi bali sebesar Rp 320.000.000,- untuk dua desa adat masing - masing Rp 100.000.000,- dan untuk empat subak masing-masing Rp 30.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa selaku klian subak sawah dan klian subak abian masing-masing Rp 30.000.000,- sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- sedangkan untuk penggunaannya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa untuk proposal pengajuan yang dibuat oleh terdakwa untuk permohonan bantuan dana saksi tidak pernah tahu;-----
- Bahwa bantuan keuangan khusus baru diberitahukan sebagai dana APBDES hanya ditahun 2013;-----
- Bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana saksi tidak tahu;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara hanya menerima dana dan mencatatnya saja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

7. Saksi **I KETUT RUPIA ASANA** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa peranan Ketua Majelis Madya yaitu menyampaikan bantuan dari tingkat kabupaten;

- Bahwa subak sawah pesinggahan pernah memohon bantuan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa bantuan yang ditangani oleh saksi adalah bantuan pada tahun 2012 dan 2103, masing-masing subak mendapat bantuan Rp 1.500.000,-;
- Bahwa kegunaan dari bantuan tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena tugas saksi sebagai Ketua Majelis Madya hanya mengamprahkan dan mencairkannya saja;

- Bahwa saksi tidak tahu sistem pertanggung jawaban;-----
- Bahwa setiap tahun Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan sebesar Rp 3.000.000,- dimana bantuan tersebut dibagi untuk subak abian dan subak sawah;

- Bahwa proses pencairan dana bantuan tersebut caranya: SP2D dibawa ke Dinas kemudian

Hal 59 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



dicairkan ke Rekening Majelis Madya dan di transfer ke rekening subak;-----

- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak di laporkan ke Ketua Majelis Madya akan tetapi dilaporkan ke Dinas Pariwisata ;-----

Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

8. Saksi **Ir. I WAYAN MUSTIKA** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----

- Bahwa saksi sebagai warga subak sawah dan mengelola bantuan langsung masyarakat;-----

- Bahwa pada tahun 2005 masyarakat pernah mendapat bantuan dari Dinas Pertanian sebesar Rp 75.000.000,- dan dikelola untuk bantuan pupuk;---
- Bahwa apabila ada kekurangan untuk upacara Pengayu-ayu maka akan diambil dari Kas subak;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kegiatan subak pesinggahan dikarenakan saksi sudah pindah lokasi; -----
- Bahwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk upakara;-----



- Bahwa kelanjutan dana bantuan sebesar Rp 30.000.000,- saksi tidak mengetahuinya;-----

- Bahwa saksi tidak tahu adanya pembangunan pondasi ;-----

Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

9. Saksi **I KETUT RUDATI** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani proposal;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat;-----

- Bahwa 2 (dua) macam kegiatan yang pernah dibiayai oleh subak adalah membuat saluran air/ senderan sepanjang 200 m2 dan membeli tanah urug untuk mengurug jalan subak dimana kedua kegiatan tersebut dilakukan kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;-----

- Bahwa tidak ada kegiatan lain yang dibiayai oleh subak selain kegiatan yang diatas;-----

- Bahwa pernah dilakukan pembangunan pondasi dibalai subak yang dilakukan oleh bendahara kurang lebih pembangunannya 1 (satu) tahun yang lalu;-----

Hal 61 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



- Bahwa saksi pernah diminta uang iuran untuk acara Pengayu-Ayu;-----
- Bahwa uang iuran yang diminta adalah sesuai dengan luasnya lahan yang dimiliki setiap orang misalnya: saksi memiliki luas lahan 25 are maka akan diminta iuran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa iuran untuk upacara pengayu-ayu dimintakan setiap musim panen yang pungutannya diambil oleh klian subak sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang digunakan untuk upacara pengayu-ayu;-----
- Bahwa jumlah anggota subak 150 (seratus lima puluh) orang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau subak mendapatkan bantuan dari pemerintah Propinsi Bali karena terdakwa selaku Klian Subak tidak pernah memberitahukan kepada warga subak tentang adanya bantuan dana dan sepengetahuan tidak pernah ada rapat subak;-----

Atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan ;-----

10. Saksi **I WAYAN NGADEG** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam rapat;-----



- Bahwa kegiatan yang tercantum didalam proposal belum pernah dilakukan;-----
- Bahwa saksi tidak aktif sebagai anggota subak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya proposal dan saksi lupa apakah pernah menandatangani proposal atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau subak mendapatkan bantuan dari pemerintah Propinsi Bali maupun dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya;
- Bahwa karena terdakwa selaku Kelian Subak tidak pernah memberitahukan kepada warga subak tentang adanya bantuan dana dan sepengetahuan tidak pernah ada rapat subak;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah menjabat sebagai pengurus subak dan hanya sebagai anggota subak atas saran dari terdakwa;-----

Atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan. ;-----

11. Saksi **I KETUT CARMA** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Subak menerima bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Klungkung maupun dari pemerintah Propinsi Bali

Hal 63 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



karena tidak pernah ada rapat subak;-----

- Bahwa saksi menjadi anggota subak akan tetapi saksi tidak aktif didalam keanggotaan, dan saksi sebagai anggota subak atas ajakan terdakwa;---
- Bahwa pada saat mendapat bantuan saksi tidak pernah diajak pauman/rapat oleh klian subak;-----
- Bahwa barang bukti berupa proposal yang diperlihatkan oleh JPU didepan persidangan dan tertera tandatangan saksi didalamnya saksi tidak tahu, dan tandatangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar tandatangan saksi yang saksi tandatangani saat memberikan keterangan di Polres Klungkung (adanya perbedaan tandatangan dalam lampiran proposal dengan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diperlihatkan dipersidangan saksi merasa ragu dengan tandatangan dalam proposal karena berbeda dengan tangan tangan saksi dalam BAP saksi yang saksi tandatangani sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan undangan untuk rapat subak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada atau tidak pembangunan pura pada subak abian;-----

- Bahwa benar saksi tidak pernah menjadi pengurus subak sebagai kesinoman (juru arah), dan saksi tidak tahu apa itu kesinoman dan saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa kalau saksi sebagai kesinoman subak;-----



- Bahwa barang bukti proposal yang mencantumkan nama saksi dalam jabatan Kesenoman saksi tidak pernah tahu karena tidak pernah diberitahu oleh terdakwa selaku Kelian Subak;-----
- Bahwa sesuai perasaan saksi, saksi pernah diminta oleh kelian subak I Wayan Murja untuk memberitahu masyarakat (Juru Arah) melalui telepon;
- Bahwa selama sebagai anggota subak abian bhuana mekar, saksi tidak pernah tahu adanya kegiatan subak maupun adanya upacara subak;-----

Atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan ;-----

12. Saksi **GUSTI AYU PURNAMI,SE.** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung, dan saksi menjabat sebagai Bendahara Hibah/bantuan social sejak akhir tahun 2012;-----
- Bahwa saksi pernah menerima proposal dari Subak Sawah Pesinggahan dan subak abian bhuana mekar;-----
- Bahwa saksi selaku bendahara yang bertugas menerima proposal dari bagian Kesra dan setelah proposal lengkap diperiksa maka akan diproses

Hal 65 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi tidak tahu kegunaan bantuan-bantuan yang diberikan kepada subak karena saksi hanya tahu mencairkan dana bantuan untuk subak saja;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pertanggungjawaban yang dibuat oleh klian subak;-----

- Bahwa sumber dana bantuan untuk subak berasal dari dana hibah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kewajiban untuk mengembalikan dana bantuan ke pemerintah;

- Bahwa saksi tahu dana bantuan tersebut sampai ke subak sawah/subak abian karena penerima telah menandatangani bukti penerimaan yang masing-masing subak setiap tahunnya menerima bantuan sebesar Rp.1.500.000,- termasuk terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan dan Kelian Subak Abian Bhuana Mekar juga telah menerima

bantuan;-----

- Bahwa barang bukti berupa SP2D dan tanda penerimaan uang yang terdapat tandatangan terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan saksi dan terdakwa telah membenarkan;-----

- Bahwa tahun 2012 subak sawah pesinggahan dan subak Abian Bhuana Mekar telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dana masing-masing sebesar
Rp.1.500.000,-;-----

- Bahwa yang menandatangani SPM adalah Kepala Dinas sedangkan yang menandatangani SP2D adalah Kepala Badan;-----
- Bahwa dana bantuan tersebut masuk ke dalam rekening Subak;-----
- Bahwa setahu saksi selain dana hibah tidak ada dana lain yang masuk ke rekening subak ;-----

Atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan ;-----

13. Saksi Drs. **IDA BAGUS MADE BAYU PATIPUTRA** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung sejak tahun 2011;-----
- Bahwa saksi hanya memfasilitasi pengajuan proposal sejak tahun 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung No.26 tahun 2010 tentang penetapan belanja bantuan social dan hibah pada pemerintah Kabupaten Klungkung, dan mulai tahun 2012 bantuan social tersebut dikelola oleh MMDP (Majelis Madya Desa Pekraman) Kab. Klungkung berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 hanya memfasilitasi dalam bentuk pembuatan

Hal 67 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi;-----

- Bahwa mekanisme dana bantuan sosial/hibah dapat dicairkan atau diterima oleh pemohon yakni, Disbudpar Kab. Klungkung membuat usulan kepada Bupati Klungkung perihal Realisasi Bantuan Subak Sawah dan Subak Abian yang masing-masing subak mendapatkan dana bantuan Rp.1.500.000,- setiap tahunnya, sedangkan untuk tahun 2012 dan tahun 2013 mekanismenya dana Bansos/Hibah untuk subak diajukan oleh MMDP Kab. Klungkung berdasarkan Permendagri No.32 Tahun 2011, dan Disbudpar Kab. Klungkung hanya merekomendasikan saja usulan dana dimaksud;-----

- Bahwa untuk tahun 2010 dan 2011 dana bantuan social/hibah sudah cair dan telah diterima oleh masing-masing subak termasuk subak sawah pesinggahan dan subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan telah menerima bantuan yang diterima oleh Kelian Subak I Wayan Murja;-----
- Bahwa kepentingan pengajuan proposal tujuannya untuk kepentingan subak dan organisasi subak;-----
- Bahwa penggunaan dana subak berdasarkan pauman subak (rapat subak);-----
- Bahwa saksi hanya sebatas memfasilitasi saja, maksudnya apabila ada permohonan dana kepada Bupati maka saksi akan membantu menyampaikan;-----



- Bahwa ada aliran dana ke subak setiap tahun sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke subak sawah dan subak abian;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengelolaan dana subak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pertanggungjawaban dana bantuan oleh subak;-----

- Bahwa benar saksi tahu adanya proposal dari Subak Pesinggahan yang ditujukan kepada Bupati Klungkung melalui Disbudpar Kab. Klungkung;----
- Bahwa proposal tahun 2012 pengajuannya ada di Majelis Madya;-----
- Bahwa menurut saksi arti proposal adalah permohonan perincian dana untuk kegiatan subak;-----

- Bahwa pada tahun 2010 pengajuan dana bantuan tidak menggunakan proposal hanya menggunakan tanda terima saja dan baru pada tahun 2011 berdasarkan Kepmendagri untuk pengajuan dana menggunakan
proposal ;-----

- Bahwa menurut saksi pengertian dana hibah adalah dana pemberdayaan di daerah tersebut yang tidak harus dikembalikan;-----
- Bahwa apabila ada pencairan dana bantuan untuk subak maka saksi akan memberitahukan dengan cara menyurati subak yang mendapat bantuan tersebut;-----



- Bahwa sampai dengan sekarang subak sawah dan subak abian pesinggahan masih menerima bantuan dana;-----

Atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan ;-----

14. Saksi **Drs. I GUSTI MADE BUDIANTARA** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dinas Kebudayaan dari Tahun 2006 Subak Sawah Pesinggahan sudah menerima bantuan;-----
- Bahwa terkait dengan proses pencairan dana bantuan untuk subaksaksi dari Dinas Kebudayaan hanya sekedar memproses proposal yang diajukan kemudian proposal tersebut akan diproses dan diteruskan ke Biro Keuangan;-----

- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) untuk pengajuan proposal terdapat 3 (tiga) macam kegiatan Subak yaitu: Pawongan terkait dengan pembuatan awig-awig dan segala jenis upacara/upakara, Pariangan terkait dengan pembuatan tempat suci/pelinggih dan Pelemahan yang terkait dengan pembuatan saluran irigasi;-----
- Bahwa untuk dana hibah prosesnya yaitu proposal masuk ke seksi subak lalu dicek pada data base,



dan apabila ada maka proposal tersebut diteruskan ke bagian keuangan, dan proposal Subak Pesinggahan dan subak abian pesinggahan ada yang masuk ke seksi subak;-----

- Bahwa setelah tahun 2012 apabila ada dana bantuan yang diberikan kepada subak maka dana bantuan cair akan langsung dimasukkan ke dalam rekening _____ milik subak;-----
--
- Bahwa sepengetahuan saksi besarnya dana bantuan yang diterima subak pesinggahan dari tahun 2010 s/d 2012 masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- sedangkan untuk tahun 2013 dana sebesar Rp.30.000.000,- yang diterima tunai oleh kelian subak;-----
- Bahwa proposal Subak Sawah Pesinggahan dibawa sendiri oleh Terdakwa ke Dinas Kebudayaan _____ Propinsi Bali;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Subak sejak tahun 2012;----
- Bahwa syarat sebuah proposal adalah:

1. Nama yang tertera adalah tetap nama pemohon ;-----
2. Yang menandatangani proposal selain pemohon harus ditandatangani oleh orang yang ada dalam struktur organisasi subak sawah ;-----
3. Menyampaikan KTP dan nomor rekening Subak Sawah ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang bertandatangan di dalam proposal yang diajukan oleh Subak Sawah Pesinggahan karena

Hal 71 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi hanya melihat *data base* sebagai acuan;-----

- Bahwa didalam sebuah proposal yang diajukan ada nilai nominal yang jelas tercantum;-----

- Bahwa sumber dana bantuan untuk Subak Sawah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);-----
- Bahwa dasar dari pemberian bantuan kembali adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ), jika tidak ada SPJ maka bantuan tidak dapat diproses;-----

- Bahwa saksi tidak pernah ke Lapangan untuk memeriksa /mengecek langsung apakah kegiatan subak sawah pesinggahan dan Subak Abian Buana Mekar sesuai atau tidak dengan kegiatan yang dicantumkan pada proposal;-----

- Bahwa yang berhak mengawasi kegiatan subak sawah dan subak abian adalah Biro Keuangan sebagai pihak yang memberikan keuangan;-----
- Bahwa bantuan yang diberikan kepada Subak Sawah tidak dapat dikembalikan lagi karena harus digunakan seluruhnya untuk kegiatan yang sudah dicantumkan pada proposal;-----
- Bahwa yang berhak menarik dana dari rekening subak sesuai dengan ketentuan adalah Bendahara bukan Klian Subak ataupun yang lainnya;---
- Bahwa pada tahun 2010 dan 2011 dana bantuan telah cair ke subak sawah dan subak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abian;-----

- Bahwa saksi bertugas di biro keuangan baru pada Tahun 2012;-----
- Bahwa pada tahun 2012 ada anggaran yang cair padahal tidak ada SPJ, saksi tidak tahu karena pada saat saksi pindah ke Dinas Kebudayaan Propinsi Bali sudah ada proposal masuk sehingga saksi tinggal memperifikasi saja;-----

- Bahwa SPJ yang dibuat oleh Subak Sawah harus disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya pada 10 Januari tahun berikutnya;-----
- Bahwa sanksi yang diberikan kepada Subak Sawah yang tidak memberikan SPJ adalah di hentikan sementara bantuannya sampai dengan SPJ itu diberikan;

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan saat penyidikan di Polres Klungkung adalah benar keterangan saksi sendiri dan masih tetap selain keterangan saksi di persidangan;-----
- Bahwa barang bukti berupa Proposal dan petunjuk teknis kegiatan yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan bahwa proposal tersebut benar proposal dari subak pesinggahan dan Juknis tersebut sebagai acuan pemberian dana bantuan ;-----

Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

15. Saksi **NI GUSTI RAI ANI** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut

Hal 73 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa tugas saksi adalah apabila nasabah datang membawa buku tabungan dan nasabah ingin mencairkan dan maka dana tersebut akan dicairkan sesuai dengan specimen;-----
- Bahwa nomor rekening yang dimiliki subak sawah pesinggahan atas nama subak sawah pesinggahan itu sendiri;-----
- Bahwa yang menarik dana dari rekening subak sawah pesinggahan adalah Terdakwa sendiri baik itu dana untuk subak sawah ataupun untuk subak abian;-----
- Bahwa barang bukti berupa slip penarikan dan slip setoran bank BPD Bali yang ditandatangani oleh terdakwa dan foto copy milik terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti tersebut yang saksi proses untuk pencairan dan yang menerima uangnya adalah terdakwa sendiri ;-----

Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

16. Saksi **WAYAN SURYANI** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;-----

- Bahwa saksi bertugas di BPD;-----
- Bahwa tugas saksi setelah menerima SP2D maka akan dicek dan diuji kelengkapannya setelah itu dana baru akan dicairkan dan masuk ke dalam rekening subak;-----
- Bahwa rekening Koran atas nama subak sawah pesinggahan ada;-----
- Bahwa SP2D dibawa oleh Dinas Propinsi;-----
- Bahwa SP2D ditandatangani oleh Biro Keuangan;-----
- Bahwa isi dari SP2D adalah untuk membayarkan uang pada perorangan atau kelompok;-----
- Bahwa untuk mengetahui dana itu sampai atau tidak ke subak sawah maka akan dikonfirmasi ke cabang daerah dimana subak itu berada (dalam hal ini cabang klungkung);-----
- Bahwa barang bukti berupa SP2D yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar SP2D yang saksi terima dari Biro Keuangan sebagai dasar dana bisa dicairkan dengan cara melakukan over boking dan masuk ke rekening subak Pesinggahan ;-----

Atas semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Keterangan ahli ;-----

Hal 75 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli **Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN,SH.MH** di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----

- Bahwa Ahli pada saat memberikan keterangan di Penyidikan tidak menjelaskan pokok materi hanya menjelaskan unsur-unsur pasal 2,3,dan 9 UU No.31 th.1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No,20 th 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----
- Bahwa terkait dengan dana hibah atau bansos menurut ahli sesuai fakta yang diperoleh pada saat penyidikan cenderung mengarah ke pasal 2 UU Tipikor;-----

- Bahwa bantuan tersebut d cairkan dari Pemda Propinsi Bali dan Pemda Kabupaten Klungkung berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Kelian Subak yang telah sesuai dengan Juknis yang ditetapkan oleh SKPD yang member bantuan;-----

- Bahwa Penggunaan dana hibah / bansos dalam pertanggungjawaban
penggunaannya harus disesuaikan dengan proposal yang diajukan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang diawasi oleh SKPD yang memberikan bantuan;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan penyalahgunaan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya dengan tidak didukung bukti yang riil dapat



dikategorikan sudah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

- Bahwa Ahli menjelaskan perbedaan pasal 2 dan pasal 3, dimana dalam pasal 2 unsur setiap orang siapapun bisa pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dalam pasal 3 unsur setiap orang adalah pegawai negeri atau setiap orang yang diberikan tugas-tugas untuk sementara waktu berdasarkan Surat

Keputusan;-----

- Bahwa Ahli menjelaskan keberhasilan bantuan digunakan ditunjukkan dengan apa yang telah dihasilkan dengan bukti-bukti yang ada dan bukti pendukung harus sesuai dengan fisik yang ada dan bukti foto-foto kegiatan dan bukti pembelian sesuatu barang;-----
- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;-----
- Bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;-----
- Bahwa dana yang dimohonkan oleh terdakwa baik kepada Pemda Propinsi Bali maupun Pemda Kabupaten Klungkung merupakan keuangan

Hal 77 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara karena bersumber dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten;-----

- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa seperti pelaksanaan fisik dan upacara-upacara pada subak sawah dan dana bantuan untuk subak abian bhuana mekar yang sama sekali tidak dipergunakan sesuai dengan proposal dan dibuatkan laporan pertanggung jawaban fiktif sudah merupakan perbuatan melawan hukum dan sudah termasuk kerugian keuangan

Negara;-----

- Bahwa dana yang diterima terdakwa kemudian dipergunakan tidak sesuai peruntukannya maka dalam hal pengembalian kerugian Negara di kembalikan ke Kas Negara sesuai dengan dari mana dana tersebut diterima dan jumlah yang dikembalikan sesuai dengan dana yang habis digunakan;-----

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan di Kepolisian;-----

Atas semua keterangan Ahli terdakwa menyatakan tidak mengerti dan terdakwa diangkat sebagai Kelian Subak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung ;-----

2. Ahli **ARIEF SUNARDI,SE** ; lahir di Cirebon,tanggal lahir 22 September 1969, agama Islam, Pekerjaan PNS (pada BPKP Perwakilan Propinsi Bali), alamat Jln.Cokroaminoto No.66 U Denpasar, pendidikan S1 (Sarjana Ekomomi) yang keterangannya dibacakan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada saat pemeriksaan di



penyidikan yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Ahli bertugas di BPKP sebagai Auditor Ahli pada BPKP Perwakilan Propinsi Bali;-----
- Bahwa saksi bersama Tim Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dana Bansos/Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk Subak (sawah) Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar di Desa Pekraman Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dihitung mulai tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan 18 Juni 2014;-----
- Bahwa Prosedur audit yang kami laksanakan sebagai berikut:-----

- 1) Memperoleh penjelasan tentang dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dengan peruntukan Subak Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2013, melalui pemaparan hasil penyidikan dari Penyidik Kepolisian Resor Klungkung;-----
- 2) Berdasarkan pemaparan tersebut auditor mengidentifikasi:-----
 - 1) Penyimpangan dan indikasi terjadinya kerugian keuangan Negara;----
 - 2) Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan Negara ;-----
 - 3) Memperoleh bukti-bukti tersebut di atas melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Klungkung;-----
 - 4) Mempelajari peraturan-peraturan yang terkait;-----

Hal 79 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



5) Melakukan evaluasi atas bukti-bukti tersebut untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan Negara; Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dan menyusun Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;-----

- Bahwa dapat Ahli jelaskan secara ringkas kronologisnya sebagai berikut :

Berdasarkan keputusan masyarakat Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung (tidak diketahui tepat waktunya) diungkapkan kepengurusan Subak Sawah Desa Pesinggahan sebagai berikut :-----

No	Nama Jabatan	Nama Pejabat	Mandat Kewenangan
1.	Kelian Subak Pesinggahan	I Wayan Murja	2005 – 2013
2.	Sekretaris Subak Pesinggahan	I Wayan Rubig	2005 – 2013
3.	Bendahara Subak Pesinggahan	I Nyoman Tegup	2005 – 2013

- Berdasarkan keputusan masyarakat Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung (tidak diketahui tepat waktunya) diungkapkan kepengurusan Subak Abian Bhuana Mekar sebagai berikut:-----

No	Nama Jabatan	Nama Pejabat	Mandat Kewenangan
1	Kelian Subak Abian Bhuana Mekar	I Wayan Murja	2009 – 2013
2	Sekretaris Subak Abian Bhuana Mekar	I Wayan Suastika	2009 – 2013
3	Bendahara Subak Abian Bhuana Mekar	I Nyoman Sudamanata	2009 – 2013

- Penyaluran Penyaluran dana bantuan Pemerintah kepada Subak Sawah Desa Pesinggahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Abian Bhuana Mekar yang bersumber dari APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Klungkung dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening tabungan (rekening milik Subak Sawah Desa Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar) dan penerimaan tunai ;-----

1) Subak Sawah Desa Pesinggahan :-----

Rekapitulasi mutasi penerimaan dan pengeluaran kas di Bank berdasarkan pencatatan pada Buku Tabungan dan cetak Rekening Koran atas Rekening Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung, Nomor 021 02.25.24774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Dawan Klungkung, periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2013, diungkapkan sebagai berikut: -----

No	Uraian	Jumlah	
1	Saldo 01/01/2006		0,00
2	Mutasi Penerimaan: a. Bantuan APBD Provinsi Bali b. Bantuan APBD Kabupaten Klungkung c. Bunga Bank	150.000.000,00 7.528.398,66 1.024.055,00	158.552.453
3	Mutasi Pengeluaran/ Penarikan • Bantuan APBD Provinsi Bali • Bantuan APBD Kabupaten Klungkung • Pajak Tabungan	150.000.000,00 5.000.000,00 162.756,71	155.162.756
4	Saldo 31/12/2013 (1+2-3)		

Hal 81 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



putusan.mahkamahagung.go.id

Dana bantuan Pemerintah kepada Subak Sawah Desa Pesinggahan yang diterima tunai sebesar Rp30.000.000,00 sesuai bukti kwitansi nomor 18, tertanggal 7 Mei 2013, ditandatangani oleh I Wayan Murja selaku Yang Menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, dan I Wayan Murja selaku Mengetahui/Setuju Bayar/Perbekel Desa Pesinggahan. Sejumlah tersebut merupakan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali kepada Subak Sawah Desa Pesinggahan, Tahun Anggaran 2013. Dana tersebut dikuasai seluruhnya oleh I Wayan Murja ;-----

Rekapitulasi mutasi penerimaan dan pengeluaran kas di Bank berdasarkan pencatatan pada Buku Tabungan dan cetak Rekening Koran atas Rekening Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung, Nomor 021.02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar, I Wayan Murja, Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Klungkung, periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013, diungkapkan sebagai berikut :-----



Dana bantuan Pemerintah kepada Subak Abian Bhuana Mekar yang diterima tunai sebesar Rp30.000.000,00 sesuai bukti kwitansi nomor 19, tertanggal 7 Mei 2013, ditandatangani oleh I Wayan Murja selaku Yang Menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, dan I Wayan Murja selaku Mengetahui/Setuju Bayar/Perbekel Desa Pesinggahan. Sejumlah tersebut merupakan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali kepada Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, Tahun Anggaran 2013. Dana tersebut dikuasai seluruhnya oleh I Wayan Murja.

Berdasarkan pencatatan Buku Kas periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh I Nyoman Tegup selaku Bendahara dan I Wayan Murja selaku Mengetahui Klian Subak, diungkapkan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana kas di Bendahara sebagai berikut:-----

No.	Uraian	Jumlah Rp
1	Saldo 1/1/2006	1.561.945,00
2	Mutasi Penerimaan Kas (Debet) 1/1/2006 – 21/12/2013	211.341.473,00
3	Mutasi Pengeluaran Kas (Kredit) 1/1/2006 – 21/12/2013	167.822.500,00
4	Saldo 31/12/2013	45.080.918,00

Dari jumlah penerimaan kas di bendahara sebesar Rp211.341.473,00, terdapat penerimaan kas yang bersumber dari dana bantuan pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----



No.	Uraian	Jumlah Rp
1	18/10/2006	15.000.000,00
2	21/12/2007	15.000.000,00
3	13/01/2009	20.000.000,00
4	15/09/2011	20.000.000,00
Jumlah		70.000.000,00

Buku Kas tidak menunjukkan pemisahan pencatatan antara Subak Pesinggahan dengan Subak Abian Bhuana Mekar ;-----

Saldo kas di bendahara sebesar Rp45.080.918,00 tersimpan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pesinggahan, nomor rekening 58/TB/X/05, kepemilikan atas nama I Wayan Murja (Subak), alamat Br. Kanginan, dengan saldo rekening per 31 Desember 2013 sebesar Rp45.274.896,00; -----

Kecuali bukti pengeluaran kas berupa kwitansi tanpa nomor, tertanggal 18 Agustus 2010 dari Bapak I Wayan Murja, dengan peruntukkan pengembalian kesalahan transfer bantuan subak tahun 2010 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Putu Sulastrini selaku Yang Menerima, tidak terdapat bukti pertanggungjawaban penggunaan dana lainnya dalam bentuk apapun ;
Uraian fakta dan proses kejadian sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban atas dana bantuan pemerintah yang diterima Subak Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar periode tahun 2006 sampai dengan 2013 tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;-----
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan antara lain:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat :	Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatu dan manfaat untuk masyarakat ;----- 1) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ad bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan t guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi y dapat dipertanggungjawabkan ;-----
Pasal 133 ayat	Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah
Pasal 184 ayat	Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima menguasaai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;--

- Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial atas nama Subak Subak Sawah Desa Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah :-----

- Menghitung Realisasi Pengeluaran Dana Bantuan Pemerintah yaitu Realisasi Penerimaan Dana (tunai Bank) yang bersumber dari Bantuan Pemerintah dikurangi dengan saldo bantuan yang masih terdaftar pada rekening milik Subak Sawah Pesinggahan dan Subak Bhuana Mekar per 31 Desember 2013 ;-----
- Menghitung pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu jumlah penggunaan dana yang bersumber bantuan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan ;-----
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara yaitu selisih antara Realisasi Pengeluaran Dana Bantuan Pemerintah dengan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ;-----

- Bahwa terdapat kerugian keuangan negra sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Rp	Rp
1.	Realisasi Pengeluaran Dana Bantuan Pemerintah 1) Realisas i Penerim aan		

Hal 85 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana Bantuan Pemerintah		
	Subak Pesinggahan		
	Bantuan APBD Provinsi Bali <ul style="list-style-type: none">Bantuan APBD Kabupaten Klungkung	180.000.000,00 7.528.398,66	
	Subak Abian Bhuana Mekar		
	Bantuan APBD Provinsi Bali <ul style="list-style-type: none">Bantuan APBD Kabupaten Klungkung	90.000.000,00 6.000.000,00	
	Jumlah 1) (a + b)		283.528.398,66
	Saldo bantuan yang masih terdapat pada rekening		
	a.	2.528.398,66 2.000.000,00	
	S u b a k P e s i n g g a h a n		
	b.		4.528.398,66
	S u b a k A b i a n B h u a n a M e k a r		
	Jumlah 2) (a + b) 2)		279.000.000,00



	Realisasi Pengeluaran Dana Bantuan Pemerintah Jumlah 1 = 1) - 2) <u>Realisasi pengeluaran terdiri:</u>		
	Subak Pesinggahan		
	Bantuan APBD Provinsi Bali • Bantuan APBD Kabupaten Klungkung	180.000.000,00 5.000.000,00	
	Subak Abian Bhuana Mekar		
	Bantuan APBD Provinsi Bali • Bantuan APBD Kabupaten Klungkung	90.000.000,00 4.000.000,00	
2.	Pengeluaran Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Penggunaannya		
	Subak Pesinggahan	90.000.000,00	
	Subak Abian Bhuana Mekar	0,00	
	Jumlah 2 (a + b)		90.000.000,00
3.	Kerugian Keuangan Negara/daerah (1 -2)		189.000.000,00

- Hasil audit tersebut dituangkan dalam Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-654/PW22/5/2014, tanggal 16 Oktober 2014 ;-----

Atas semua keterangan Ahli yang dibacakan, terdakwa tidak memberikan tanggapan ;-----

II . KETERANGAN TERDAKWA ;-----

Di depan persidangan terdakwa I WAYAN MURJA telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;-----
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Perbekel Desa Pesinggahan sejak tahun 2006 sampai tahun 2012 dan dipilih kembali periode kedua tahun 2012 namun pada tahun 2013 terdakwa mengundurkan diri, dan terdakwa menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan sejak Tahun 2005 sampai sekarang

Hal 87 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sebagai Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan sejak tahun 2009 sampai sekarang;----

- Bahwa tugas dan wewenang kelian subak sawah pesinggahan adalah mengatur pengairan, memperbaiki saluran air, menyelenggarakan upacara (ngerasakin) di Pura Bedugul Subak Pesinggahan dan upacara (meayu-ayu, ngelanus) di Pura Goa Lawah dan juga mengajukan permohonan bantuan dana sosial ke Pemerintah Provinsi Bali sedangkan sebagai Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan Upacara (ngatag) dipura Pasar Desa Pesinggahan; -----
- Bahwa Struktur Kepengurusan Subak Sawah Pesinggahan sejak tahun 2005 sampai sekarang yaitu sebagai Kelian Subak I WAYAN MURJA, Sekretaris dijabat oleh I WAYAN RUBIG dan Bendahara dijabat oleh I NYOMAN TEGUP, sedangkan Subak Abian Bhuana Mekar sejak Tahun 2009 sampai sekarang dengan struktur kepengurusan yaitu sebagai Kelian Subak I WAYAN MURJA (terdakwa sendiri), Sekretaris dijabat oleh Ir. I WAYAN SUASTIKA dan Bendahara dijabat oleh I NYOMAN SUDAMANATA;-----

- Bahwa yang menjadi wilayah Subak Pesinggahan adalah semua wilayah sawah yang ada di Desa Pekraman Pesinggahan dan yang dikelola dalam Subak Pesinggahan tersebut adalah hal-hal mengenai pengaturan pengairan disawah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas petani dalam hal bercocok tanam serta melaksanakan upacara di Pura Bedugul maupun membuat sesajen (meayu-ayu, neglanus) yang dipersembahkan di Pura Goa Lawah setiap mulai musim tanam padi 2 (dua) kali dalam setahun sedangkan yang menjadi wilayah Subak Abian Bhuana Mekar adalah semua wilayah tanah ladang (tegalan) di Desa Pekraman Pesinggahan dan yang dikelola pada Subak Abian Bhuana Mekar dimaksud adalah hanya kegiatan menyelenggarakan upacara (ngatag) di Pura Pasar Desa Pesinggahan;-----



- Bahwa operasional Subak Pesinggahan dananya bersumber dari iuran warga subak yang jumlahnya tergantung kesepakatan dan kebutuhan, dan juga dananya bersumber dari bantuan sosial Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Subak Pesinggahan diperoleh mulai tahun 2006 sampai dengan tahun anggaran 2013 dan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung kepada Subak Pesinggahan diperoleh tahun 2009 sampai dengan tahun anggaran 2012, sedangkan untuk Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan baru memperoleh dana bantuan sosial mulai tahun 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013 baik dari Pemerintah Provinsi Bali maupun dari Pemerintah Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa untuk mendapatkan dana dari Pemerintah Propinsi Bali terdakwa membuat proposal yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Kebudayaan Kab.Klungkung, begitu juga untuk mendapatkan dana bantuan dari Pemda Klungkung terdakwa juga membuat proposal ditujukan kepada Bupati Klungkung melalui Dinas Kebudayaan Kab. Klungkung;-----

Adapun dana yang terdakwa terima dari Pemerintah Propinsi Bali maupun Pemerintah Kab.Klungkung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut : -----

Untuk subak Sawah Pesinggahan :-----

Tahun 2006 :-----

⇒ Dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui DISBUPAR Kab. Klungkung sesuai proposal yang diajukan terdakwa diperuntukkan untuk perbaikan saluran irigasi di Subak Pesinggahan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi dpergunakan untuk perbaikan senderan ;-----

Hal 89 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Tahun 2007 : -----

⇒ Dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui Disbudpar Kabupaten Klungkung, 19 Juni 2007 peruntukan perbaikan saluran irigasi subak pesinggahan, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terdakwa serahkan kepada I Nyoman Tegup (Bendahara) dan telah dicatatkan pada buku kas (tidak ada masalah) ;-----

Tahun 2008 : -----

⇒ Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui DISBUPAR Kab. Klungkung pada tanggal 6 Maret 2008 peruntukkan upacara dan pembangunan irigasi di Subak Pesinggahan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima dan masuk kerekening nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan identitas NO 640/58/DISBUPAR Alamat Desa Pesinggahan Dawan Klk pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ditarik dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu membayar utang kepada Ida Bagus Sanjaya (almarhum) ;-----

Tahun 2009 : -----

⇒ Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui DISBUPAR Kab. Klungkung pada tanggal 27 Pebruari 2009 peruntukkan untuk biaya upacara dan melanjutkan pembangunan saluran irigasi di Subak Pesinggahan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima masuk kerekening nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan identitas NO 640/58/DISBUPAR Alamat Desa Pesinggahan Dawan Klk pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah ditarik dan setorkan ke kas Subak Pesinggahan diterima oleh Bendahara Subak (I NYOMAN TEGUP) ;-----

Untuk Tahun 2010 : -----

Subak Sawah Pesinggahan ;-----

⇒ Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui DISBUPAR Kab. Klungkung pada tanggal 17 Pebruari 2010 peruntukkan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara dan melanjutkan pembangunan saluran irigasi di Subak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dana bantuan dari DISBUPAR Kab. Klungkung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah ditarik dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membayar utang kepada Ida Bagus Sanjaya (almarhum) dan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif ;-----

Untuk Subak Abian Bhuana Mekar ;-----

⇒ Bantuan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui Disbudpar Kabupaten Klungkung sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan dana bantuan dari DISBUPAR Kab. Klungkung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah ditarik dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membayar utang kepada Ida Bagus Sanjaya (almarhum) dan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif ;-----

Untuk tahun 2011 :-----

Subak Pesinggahan ;-----

⇒ Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui DISBUPAR Kab. Klungkung pada tanggal 7 Pebruari 2011 peruntukkan untuk biaya upacara meayu-ayu dan melaksanakan pembuatan saluran irigasi di Subak Pesinggahan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh terdakwa dan dipergunakan untuk upacara di Pura Ulunsui dan pada tanggal 15 September 2011 disampaikan kepada Bendahara Subak Pesinggahan untuk dicatat pada buku kas Subak pada tanggal 16 September 2011, sedangkan dana bantuan dari Pemda Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membayar hutang kepada Ida Bagus Sanjaya (almarhum), dengan pertanggungjawaban fiktif ;---

Subak Abian Bhuana Mekar ;-----

Hal 91 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui Disbudpar Kabupaten Klungkung sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), telah ditarik dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya terdakwa membayar hutang kepada Ida Bgaus Sanjaya (alm), dan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, dan dana bantuan dari Pemda Klungkung untuk biaya upacara sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa membayar hutang kepada Ida Bagus Sanjaya (almarhum) dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif ;-----

Untuk tahun 2012 : -----

Subak Pesinggahan ;-----

⇒ Dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui DISBUPAR Kab. Klungkung pada tanggal 11 Nopember 2011 menerima bantuan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), begitu juga dana bantuan dari Pemda Klungkung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh terdakwa dan dipergunakan untuk membayar hutang kepada Ida Bagus Sanjaya (almarhum) dan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan sebenarnya (fiktif),;-----

Subak Abian Bhuana Mekar ;-----

⇒ Dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui DISBUPAR Kab. Klungkung mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dana bantuan dari Pemda Klungkung sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dicairkan oleh terdakwa dan dipergunakan untuk membayar hutang kepada Ida Bagus Sanjaya (almarhum) dan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan sebenarnya (fiktif) ;-----

Tahun 2013;-----

Untuk Subak Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui DISBUPAR Kab. Klungkung pada tanggal 2 Maret 2012 masing-masing subak menerima dana bantuan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yakni membayar hutang kepada Ida Bagus Sanjaya (almarhum), dan terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawaban ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan dana bantuan Sosial maupun hibah subak sawah pesinggahan dan subak abian Bhuana Mekar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan terdakwa sendiri yakni membayar hutang kepada Ida Bagus Sanjaya (alm);-----
- Bahwa terdakwa menarik dana bantuan yang masuk ke rekening BPD Bali Cabang Klungkung atas nama subak sawah Pesinggahan maupun subak abian tanpa sepengetahuan pengurus subak lainnya dan buku rekening Sibapa maupun simpedes terdakwa sendiri yang membawanya.
- Bahwa terdakwa mempergunakan dana bantuan sosial maupun hibah untuk kepentingan terdakwa pribadi dengan cara menarik dana bantuan yang sudah masuk ke rekening subak sawah maupun subak abian kemudian membuat laporan pertanggung jawaban fiktif yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tanpa sepengetahuan pengurus subak lainnya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi

Hal 93 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa I WAYAN MURJA menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 189 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelian Subak Pesinggahan Pasedahan Toya Unda Timur Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Dalam menjalankan tugasnya Terdakwa dibantu oleh saksi I WAYAN RUBIG selaku Sekretaris Subak dan saksi I NYOMAN TEGUP selaku Bendahara Subak, dimana tugas Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan yakni : mengatur pengairan, memperbaiki saluran air, menyelenggarakan upacara (ngerasakin) di Pura Bedugul Subak Pesinggahan dan upacara meayu ayu, ngelanus di pura Goa Lawah dan mengajukan permohonan bantuan dana sosial ke Pemerintah Propinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Klungkung; -----
2. Bahwa benar Terdakwa I WAYAN MURJA selain menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan, Terdakwa juga menjabat sebagai Kelian Subak Abian Bhuana Mekar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Rapat Warga Subak Abian Bhuana Mekar. Dalam menjalankan tugasnya selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Terdakwa dibantu oleh saksi I WAYAN SUASTIKA selaku Sekretaris Subak dan saksi I NYOMAN SUDAMANATA selaku Bendahara Subak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara serta melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 27 Pebruari 2009 Nomor : 07/SBK/II/2009 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/LS/540/2009 tanggal 2 April 2009 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 13 April 2009 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2009 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pertanggungjawaban No.004/SBK/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----
5. Bahwa benar pada tahun 2010, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara, melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 17 Pebruari 2010 Nomor : 003/SBK/II/2010 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/TU/2053/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 6 Juli 2010, yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa

Hal 95 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

6. Bahwa benar pada tahun 2010 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 20 September 2010 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2010 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi

Terdakwa ;-----

7. Bahwa benar Subak Sawah Pesinggahan pada tahun 2011 juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan proposal yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan tertanggal 7 Pebruari 2011 Nomor : 04/SBK/II/2011 untuk melaksanakan upacara ngerasakin, dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2011 dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

8. Bahwa tahun 2012 Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan bantuan dana untuk melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul subak pesinggahan dan pengadaan pupuk untuk tanaman padi dan palawija kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Bali tertanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 04/SBK.PSG/XI/2011 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesinggahan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 19263/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 19 Desember 2012 dan ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pertanggungjawaban No.015/SBK.PSG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----
10. Bahwa pada tahun 2012 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 dan Terdakwa juga menggunakan Uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----
11. Bahwa benar tahun 2013 Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 20 Maret 2012 Nomor 06/SBK.PSG/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul Subak Pesinggahan dan Pengadaan

Hal 97 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk untuk tanaman padi dan palawija dan dana bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 18 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, dan kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

12. Bahwa benar pada tahun 2010, Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kedua bantuan tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, dan Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Sudamanata selaku Bendahara Subak Abian Bhuana Mekar namun Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan bantuan tersebut ;--

13. Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa selaku Klian Subak Abian Bhuana Mekar mengajukan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 21 Pebruari 2011 Nomor 02/SBK.Abian/II/2011 yang diperuntukan melaksanakan perehaban/perbaikan pelinggih Ngerurah di Pura Pasar, melaksanakan upacara piodalan serta upacara Ngatag di Pura Pasar, kemudian proposal tersebut dirubah pada tanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 06/SBK ABIAN/XI/2011, diperuntukan membuat betonisasi jalan menuju Subak Abian Bhuana Mekar yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Klian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, dan berdasarkan proposal tersebut Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 18466/SP2D/LS/1.20.00/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa menarik dana bantuan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi
Terdakwa ;-----

14. Bahwa benar selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2011 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

15. Bahwa benar pada tahun 2012, Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 20436/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 11 Nopember 2011 Nomor 03/SBK.Abian/XI/2011 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan, upacara Ngatag di Pura Subak Abian serta Pengadaan pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan. Dana bantuan tersebut masuk ke rekening nomor 021 02.22.10191-6 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi
Terdakwa;-----

16. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang disampaikan kepada Gubernur Bali

Hal 99 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----

17. Bahwa benar selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2012 Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa gunakan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

18. Bahwa benar pada tahun 2013 , Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 Maret 2012 Nomor : 04/SB.ABIAN/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan dan upacara Ngatag di Pura Subak Abian dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan dan bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 19 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/ Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

19. Bahwa benar selain bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2013 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Juni 2013 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi
Terdakwa;-----

20. Bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah
Pesinggahan dan selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa
Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung sebagaimana diuraikan diatas
telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain sebesar
**Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta
rupiah) ;**-----

21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan
**Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.189.000.000,- (seratus
delapan puluh sembilan juta rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar
jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana
Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dengan Peruntukan Subak
Pesinggahan dan Abian Bhuana Mekar Di Desa Pesinggahan Kecamatan
Dawan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2006 Sampai Dengan
2013 Nomor SR-654/PW22/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat
oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Propinsi Bali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang
aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti
bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut
umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan
dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:-----

DAKWAAN:-----

Primair:-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2
ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 65 KUHPidana ;-----

Subsidair :-----

Hal 101 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHPidana ;-----

Lebih Subsidair ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair dan jika dakwaan subsidair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan lebih subsidair, namun bila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana disebut di atas, adalah:-----

1. Setiap orang;-----



2. Secara melawan
hukum;-----

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu
korporasi;-----

4. Dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-
persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah
diuraikan di atas, sebagai berikut:-----

1. Unsur "Setiap Orang":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah "orang perseorangan atau
termasuk korporasi. " Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang
karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi,
baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung
jawab atas perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,
Bahwa benar Terdakwa I WAYAN MURJA menjabat sebagai Kelian Subak Sawah
Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sejak
tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Klungkung Nomor : 189 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Kelian Subak Pesinggahan Pasedahan Toya Unda Timur
Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Dalam menjalankan tugasnya
Terdakwa dibantu oleh saksi I WAYAN RUBIG selaku Sekretaris Subak dan saksi
I NYOMAN TEGUP selaku Bendahara Subak, dimana tugas Terdakwa selaku
Kelian Subak Sawah Pesinggahan yakni : mengatur pengairan, memperbaiki
saluran air, menyelenggarakan upacara (ngerasakin) di Pura Bedugul Subak
Pesinggahan dan upacara meayu ayu, ngelanus di pura Goa Lawah dan
mengajukan permohonan bantuan dana sosial ke Pemerintah Propinsi Bali dan
pemerintah Kabupaten Klungkung;-----



Menimbang, bahwa benar Terdakwa I WAYAN MURJA selain menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan, Terdakwa juga menjabat sebagai Kelian Subak Abian Bhuana Mekar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Rapat Warga Subak Abian Bhuana Mekar. Dalam menjalankan tugasnya selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Terdakwa dibantu oleh saksi I WAYAN SUASTIKA selaku Sekretaris Subak dan saksi I NYOMAN SUDAMANATA selaku Bendahara Subak;-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa I WAYAN MURJA telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa I WAYAN MURJA menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dalam perkara ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:-----

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;-----

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);-----

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: “Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.);-----

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

Hal 105 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah sebagai berikut :-----

Bahwa benar pada tahun 2009, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara serta melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 27 Pebruari 2009 Nomor : 07/SBK/II/2009 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/LS/540/2009 tanggal 2 April 2009 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 13 April 2009 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2009 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pertanggungjawaban No.004/SBK/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----

Bahwa benar pada tahun 2010, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara, melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 17 Februari 2010 Nomor : 003/SBK/II/2010 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/TU/2053/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 6 Juli 2010, yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar pada tahun 2010 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 20 September 2010 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2010 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar Subak Sawah Pesinggahan pada tahun 2011 juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan proposal yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan tertanggal 7 Februari 2011 Nomor : 04/SBK/II/2011 untuk melaksanakan upacara ngerasakin, dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama

Hal 107 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2011 dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Bahwa tahun 2012 Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan bantuan dana untuk melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul subak pesinggahan dan pengadaan pupuk untuk tanaman padi dan palawija kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Bali tertanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 04/SBK.PSG/XI/2011 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 19263/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 19 Desember 2012 dan ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pertanggungjawaban No.015/SBK.PSG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----

Bahwa pada tahun 2012 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 dan Terdakwa juga menggunakan Uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tahun 2013 Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 20 Maret 2012 Nomor 06/SBK.PSG/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul Subak Pesinggahan dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman padi dan palawija dan dana bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 18 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, dan kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Bahwa benar pada tahun 2010, Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kedua bantuan tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, dan Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Sudamanata selaku Bendahara Subak Abian Bhuana Mekar namun Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan bantuan tersebut ;-----

Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar mengajukan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 21 Pebruari 2011 Nomor 02/SBK.Abian/II/2011 yang diperuntukan melaksanakan perehaban/perbaikan pelinggih Ngerurah di Pura Pasar, melaksanakan upacara piodalan serta upacara Ngatag di Pura Pasar, kemudian proposal tersebut dirubah pada tanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 06/SBK ABIAN/XI/2011, diperuntukan membuat betonisasi jalan menuju Subak Abian Bhuana Mekar yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, dan berdasarkan proposal tersebut Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 18466/SP2D/

Hal 109 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/1.20.00/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, selanjutnya Terdakwa menarik dana bantuan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2011 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar pada tahun 2012, Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 20436/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 11 Nopember 2011 Nomor 03/SBK.Abian/XI/2011 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan, upacara Ngatag di Pura Subak Abian serta Pengadaan pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan. Dana bantuan tersebut masuk ke rekening nomor 021 02.22.10191-6 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2012 Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa gunakan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar pada tahun 2013 , Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 Maret 2012 Nomor : 04/SB.ABIAN/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan dan upacara Ngatag di Pura Subak Abian dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan dan bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 19 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar selain bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2013 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Juni 2013 dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan , Terdakwa I WAYAN MURJA dalam jabatan dan kedudukannya sebagai klien Subak Sawah dan Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mengajukan -proposal-proposal permohonan dana bantuan yang

Hal 111 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung dalam beberapa tahun sebagaimana terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas, kemudian pengajuan proposal telah disetujui dan dananya cair melalui rekening terdakwa atas nama Subak sawah dan Subak Buana Mekar, dan ternyata dana-dana tersebut dipergunakan sesuai proposal-proposal yang diajukan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selain itu terdakwa juga selaku klien subak-subak tersebut juga menerima bantuan-bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung, bantuan-bantuan tersebut juga telah dicairkan oleh terdakwa juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, hal-hal demikian menurut Majelis hakim, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai klien Subak Sawah dan Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hukum" dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;-----

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “ ;-----

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 junto pasal 64 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap orang ;-----**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;-----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap orang :-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair

Hal 113 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan
Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur
Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis
akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :-----

**1. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau
suatu
korporasi :-----**

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung
makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang
lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di
dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu
unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;-----

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat
pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda
artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau
kesengejaan dalam arti sempit ;-----

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana
Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku
tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan
menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa
berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim
akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah
sebagai berikut :-----

Bahwa benar pada tahun 2009, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah
Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/
upakara serta melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali
tertanggal 27 Pebruari 2009 Nomor : 07/SBK/II/2009 dan berdasarkan proposal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/LS/540/2009 tanggal 2 April 2009 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 13 April 2009 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2009 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar pada tahun 2010, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara, melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 17 Februari 2010 Nomor : 003/SBK/II/2010 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/TU/2053/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 6 Juli 2010, yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar pada tahun 2010 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 20 September 2010 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2010 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Hal 115 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Subak Sawah Pesinggahan pada tahun 2011 juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan proposal yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan tertanggal 7 Pebruari 2011 Nomor : 04/SBK/II/2011 untuk melaksanakan upacara ngerasakin, dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2011 dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Bahwa tahun 2012 Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan bantuan dana untuk melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul subak pesinggahan dan pengadaan pupuk untuk tanaman padi dan palawija kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Bali tertanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 04/SBK.PSG/XI/2011 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 19263/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 19 Desember 2012 dan ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa pada tahun 2012 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 dan Terdakwa juga menggunakan Uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar tahun 2013 Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 20 Maret 2012 Nomor 06/SBK.PSG/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul Subak Pesinggahan dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman padi dan palawija dan dana bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 18 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, dan kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Bahwa benar pada tahun 2010, Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kedua bantuan tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, dan Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Sudamanata selaku Bendahara Subak Abian Bhuana Mekar namun Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan bantuan tersebut ;-----

Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar mengajukan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 21 Pebruari 2011 Nomor 02/SBK.Abian/II/2011 yang diperuntukan melaksanakan perehaban/perbaikan pelinggih Ngerurah di Pura Pasar, melaksanakan upacara piodalan serta upacara Ngatag di Pura Pasar, kemudian proposal tersebut dirubah pada tanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 06/SBK ABIAN/XI/2011, diperuntukan membuat betonisasi jalan menuju Subak Abian Bhuana Mekar yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, dan berdasarkan proposal tersebut Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 18466/SP2D/LS/1.20.00/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, selanjutnya Terdakwa menarik dana bantuan

Hal 117 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi

Terdakwa ;-----

Bahwa benar selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2011 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar pada tahun 2012, Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 20436/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 11 Nopember 2011 Nomor 03/SBK.Abian/XI/2011 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan, upacara Ngatag di Pura Subak Abian serta Pengadaan pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan. Dana bantuan tersebut masuk ke rekening nomor 021 02.22.10191-6 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Bahwa benar selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2012 Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa gunakan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tahun 2013, Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 Maret 2012 Nomor : 04/SB.ABIAN/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan dan upacara Ngatag di Pura Subak Abian dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Klian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan dan bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 19 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar selain bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2013 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Juni 2013 dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini terbukti dana –dana yang cair dari pengajuan proposal –proposal yang diajukan oleh terdakwa atas nama subak Sawah Pesinggahan dan subak Abian Bhuana Mekar diakui oleh terdakwa setelah cair dana ditarik oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan juga dana-dana bantuan atas nama kedua subak tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebagian untuk membayar hutang pribadi terdakwa, sehingga dalam perkara ini dana yang diajukan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dalam proposal dan tujuan dana bantuan tersebut tidak tepat sasaran, maka hal ini jelas telah menguntungkan terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :-----

Hal 119 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



2. **Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya ;-----

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;-----

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;-----
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain ;-----
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;-----

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;-----

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;--

Bahwa benar pada tahun 2009, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara serta melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 27 Pebruari 2009 Nomor : 07/SBK/II/2009 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/LS/540/2009 tanggal 2 April 2009 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 13 April 2009 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2009 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Hal 121 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pertanggungjawaban No.004/SBK/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----

Bahwa benar pada tahun 2010, Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan dana bantuan untuk upacara/upakara, melanjutkan pembangunan saluran irigasi kepada Gubernur Bali tertanggal 17 Pebruari 2010 Nomor : 003/SBK/II/2010 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 959/2/TU/2053/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 6 Juli 2010, yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak, melainkan Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar pada tahun 2010 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 20 September 2010 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2010 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar Subak Sawah Pesinggahan pada tahun 2011 juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan proposal yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan tertanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 Nomor : 04/SBK/II/2011 untuk melaksanakan upacara ngerasakin, dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2011 dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Bahwa tahun 2012 Terdakwa selaku Kelian Subak Sawah Pesinggahan mengajukan proposal permohonan bantuan dana untuk melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul subak pesinggahan dan pengadaan pupuk untuk tanaman padi dan palawija kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Bali tertanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 04/SBK.PSG/XI/2011 dan berdasarkan proposal tersebut Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 19263/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 19 Desember 2012 dan ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 namun uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi I Nyoman Tegup selaku Bendahara Subak Sawah Pesinggahan untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Subak Sawah Pesinggahan melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan surat pertanggungjawaban No.015/SBK.PSG/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----

Bahwa pada tahun 2012 Subak Sawah Pesinggahan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.25.247774-7 atas nama Subak Sawah Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa

Hal 123 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Desember 2012 dan Terdakwa juga menggunakan Uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ; -----

Bahwa benar tahun 2013 Subak Sawah Pesinggahan mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 20 Maret 2012 Nomor 06/SBK.PSG/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara meayu-ayu di pura Bedugul Subak Pesinggahan dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman padi dan palawija dan dana bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 18 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, dan kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Bahwa benar pada tahun 2010, Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kedua bantuan tersebut masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, dan Terdakwa tidak menyerahkan dana bantuan tersebut kepada saksi I Nyoman Sudamanata selaku Bendahara Subak Abian Bhuana Mekar namun Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan bantuan tersebut ;-----

Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar mengajukan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 21 Pebruari 2011 Nomor 02/SBK.Abian/II/2011 yang diperuntukan melaksanakan perehaban/perbaikan pelinggih Ngerurah di Pura Pasar, melaksanakan upacara piodalan serta upacara Ngatag di Pura Pasar, kemudian proposal tersebut dirubah pada tanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 06/SBK ABIAN/XI/2011, diperuntukan membuat betonisasi jalan menuju Subak Abian Bhuana Mekar yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, dan berdasarkan proposal tersebut Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 18466/SP2D/LS/1.20.00/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang masuk ke Rekening Nomor : 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, selanjutnya Terdakwa menarik dana bantuan tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2011 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Nopember 2011 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2011 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar pada tahun 2012, Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 20436/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 26 Desember 2012 sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal permohonan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung tertanggal 11 Nopember 2011 Nomor 03/SBK.Abian/XI/2011 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan, upacara Ngatag di Pura Subak Abian serta Pengadaan pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kelian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan. Dana bantuan tersebut masuk ke rekening nomor 021 02.22.10191-6 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut maka untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif

Hal 125 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan kepada Gubernur Bali sehingga seolah-olah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya ;-----

Bahwa benar selain mendapatkan bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2012 Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 18 Desember 2012 yang kemudian ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa gunakan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar pada tahun 2013 , Subak Abian Bhuana Mekar mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi Bali sebagaimana SP2D Nomor : 03055/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 April 2013 sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan tindak lanjut dari pengajuan proposal yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 29 Maret 2012 Nomor : 04/SB.ABIAN/III/2012 yang diperuntukan melaksanakan upacara piodalan dan upacara Ngatag di Pura Subak Abian dan Pengadaan Pupuk untuk tanaman produktif yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Klian Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan dan bantuan tersebut Terdakwa terima secara tunai sebagaimana **kwitansi nomor 19 tertanggal 7 Mei 2013** yang ditandatangani oleh Terdakwa I WAYAN MURJA selaku yang menerima/Klian Subak Sawah Desa Pesinggahan, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Bahwa benar selain bantuan dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, pada tahun 2013 Subak Abian Bhuana Mekar juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masuk ke Rekening Nomor 021 02.22.10191-6 atas nama Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan di Bank BPD Bali Cabang Klungkung pada tanggal 30 Juni 2013 dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan (1) Keuangan daerah dikelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa I WAYAN MURJA dalam jabatan dan kedudukannya selaku Klien Subak Sawah Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, hal ini menurut majelis terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan kewenangan serta kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Klien Subak Sawah Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, hal ini akan dipertimbangkan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dana-dana yang diajukan oleh terdakwa dengan menggunakan proposal – proposal atas nama Subak Sawah Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, dan dana-dana tersebut telah cair tidak digunakan sesuai proposal, namun digunakan secara pribadi atau perorangan, begitu juga dana – dana bantuan yang diterima langsung melalui rekening kedua subak tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, kemudian untuk menutupi kesalahan yang dilakukan terdakwa tersebut dibuatlah laporan fiktif oleh terdakwa, hal ini menurut majelis perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa

Hal 127 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdakwa I WAYAN MURJA selaku Ketua / Klien Subak Sawah Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan dalam kedudukan dan jabatan telah menyalahgunakan kesempatan yang dimilikinya, yaitu tidak menyalurkan dana-dana yang telah cair sesuai proposal yang diajukan oleh terdakwa dan menerima bantuan-bantuan tidak dipergunakan sesuai sasaran dan tujuannya, melainkan dipakai untuk kepentingan terdakwa pribadi. hal ini jelas terdakwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku klien subak-subak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;-----

3. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);-----

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;-----



- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;-----

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini dana-dana yang diajukan oleh terdakwa dengan menggunakan proposal –proposal atas nama Subak Sawah Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan , dan dana-dana tersebut telah cair tidak digunakan sesuai proposal , namun digunakan secara pribadi atau perorangan, begitu juga dana –dana bantuan yang diterima langsung melalui rekening kedua subak tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----

Menimbang bahwa terdakwa mengakui terang dipersidangan semaua dana-dana tersebut dikelola sendiri tanpa sepengetahuan dari pengurus subak lainnya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, yaitu mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, kemudian terhadap kerugian negara dalam perkara ini telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh ahli

Hal 129 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang telah ditunjuk sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dengan Peruntukan Subak Pesinggahan dan Abian Bhuana Mekar Di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2006 Sampai Dengan 2013 Nomor SR-654/PW22/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan ahli keuangan tersebut di atas dalam perkara ini ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) , maka sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, untuk menyatakan apakah benar dalam perkara telah terjadi kerugian secara nyata , maka majelis sependapat dengan perhitungan dengan hasil laporan ahli keuangan yang ditunjuk dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;-----

4. Unsur "Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut";-----

Menimbang bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :-----

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan ;-----
2. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya ;-----
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;-----

Menimbang bahwa dari pembuktian dipersidangan telah terungkap serangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini dana-dana yang diajukan oleh terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan proposal –proposal atas nama Subak Sawah Pesinggahan dan Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan, dan dana-dana tersebut telah cair tidak digunakan sesuai proposal, namun digunakan secara pribadi atau perorangan, begitu juga dana –dana bantuan yang diterima langsung melalui rekening kedua subak tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa terdakwa mengakui terang dipersidangan semua dana-dana tersebut dikelola sendiri tanpa sepengetahuan dari pengurus subak lainnya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, yaitu mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ;-----

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas , terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana berasal dari niat atau kehendak yaitu kepentingan terdakwa sendiri, dan perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan yang sama macamnya , serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai tahun 2009 s/d 2013, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur “ Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ” dalam perkara ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini dana-dana yang diajukan oleh terdakwa dengan menggunakan proposal –proposal atas nama Subak Sawah Pesinggahan dan

Hal 131 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan , dan dana-dana tersebut telah cair tidak digunakan sesuai proposal , namun digunakan secara pribadi atau perorangan, begitu juga dana –dana bantuan yang diterima langsung melalui rekening kedua subak tersebut juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----

Menimbang bahwa terdakwa mengakui terang dipersidangan semua dana-dana tersebut dikelola sendiri tanpa sepengetahuan dari pengurus subak lainnya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, yaitu mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, kemudian terhadap kerugian negara dalam perkara ini telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh ahli keuangan yang telah ditunjuk sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dengan Peruntukan Subak Pesinggahan dan Abian Bhuana Mekar Di Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2006 Sampai Dengan 2013 Nomor SR-654/PW22/5/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali. ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap kerugian keuangan negara yang secara nyata masuk dan diterima oleh terdakwa dan semua dipergunakan oleh terdakwa guna kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), maka menurut majelis terdakwa telah memperoleh harta dari tindak pidana korupsi adalah, sehingga terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar uang tersebut yaitu Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair dari penuntut umum telah terpenuhi , maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, namun mengenai berapa besarnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa , majelis tidak sependapat dengan saudara penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum , Majelis Hakim mempunyai keputusan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa karena perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, maka majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis terdakwa dalam perkara ini disamping dijatuhi hokum pidana penjara juga dijatuhi hukuman denda ;-----

Hal 133 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini berkaitan erat dengan perkara ini dan masih dipergunakan untuk keperluan dalam proses hukum selanjutnya dan sebagian masih dipergunakan oleh instansi yang terkait maka barang bukti dalam perkara ini sebagian dikembalikan kepada yang berhak dan sebagian tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan secara lengkap tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;-----

• **Hal-hal yang memberatkan :-----**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;-----
- Bantuan dana yang dikorupsi menyentuh langsung dengan kepentingan social ;-----

• **Hal-hal yang meringankan :-----**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----



- Terdakwa merasa bersalah ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN MURJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut; ----
3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN MURJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I WAYAN MURJA** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan** ;-----

5. Menghukum **Terdakwa I WAYAN MURJA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara **selama 10**

Hal 135 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.



(sepuluh) bulan ;

-

6. Menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani Terdakwa ;-----

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

8. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda pada Bank BPD dengan No rekening : 021.02.25.24774-7 Atas nama Subak Sawah Pesinggahan Identitas No : 640 / 58 / Disbupar alamat Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ;-----
Dikembalikan kepada Subak Sawah Pesinggahan melalui Kepala Desa Pesinggahan Dawan Klungkung ;-----
- 2) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Gubernur Bali nomor : 07 / SBK .PSG / VI / 2007 tanggal 19 Juni 2007 ;-----
- 3) Laporan penggunaan dana Nomor : 27 / SBK / XI / 2008 Tanggal 19 Nopember 2008 kepada Gubernur Bali ;-----
- 4) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Gubernur Bali nomor : 03 / SBK .PSG / III / 2008 tanggal 6 maret 2008 ;-----
- 5) Laporan penggunaan dana Nomor : 11 / SBK / III / 2009 Tanggal 3 Maret 2009 kepada Gubernur Bali ;-----
- 6) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Gubernur Bali nomor : 07 / SBK .PSG / II / 2009 tanggal 27 Pebruari 2009 ;-----
- 7) Laporan pertanggung jawaban Nomor : 004 / SBK / II / 2010 Tanggal 17 Pebruari 2010 kepada Gubernur Bali ;-----
- 8) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Gubernur Bali nomor : 003 / SBK .PSG / II / 2010 tanggal 17 Pebruari 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Bupati Klungkung nomor : 04 / SBK .PSG / II / 2011 tanggal 7 Pebruari 2011 ;-----
- 10) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Gubernur Bali nomor : 02 / SBK .PSG / II / 2011 tanggal 7 Pebruari 2011 ;-----
- 11) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten ke Bupati Klungkung (Perubahan) nomor : 04 / SBK .PSG / II / 2011 tanggal 7 Pebruari 2011 sekaligus laporan pertanggung jawaban bantuan dana Rp. 1.500.000,- dari Pemkab Klungkung tahun 2010 ;-----
- 12) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ke Gubernur Bali nomor : 04 / SBK .PSG / XI / 2011 tanggal 11 Nopember 2011 ;---
- 13) Proposal perihal mohon bantuan dari Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ke Gubernur Bali nomor : 06 / SBK .PSG / III / 2012 tanggal 20 Maret 2012 ;-----
- 14) Laporan pertanggung jawaban Belanja Hibah tahun 2012 nomor : 015 / SBK / .PSG / XII / 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Kepada Gubernur Bali ;-----
- Dilampirkan dalam berkas perkara ; -----**
- 15) 1 (satu) buah buku tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) pada bank BPD Kantor Cabang Klungkung dengan No rekening : 021.02.22.10191-6 , Identitas Subak Abian Bhuana Mekar , alamat Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ;-----
- Dikembalikan kepada Subak Abian Bhuana Mekar Desa Pesinggahan melalui Kepala Desa Pesinggahan Dawan Klungkung;-----**
- 16) Proposal perihal Mohon bantuan dari Subak Abian Bhuana mekar Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Kepada Gubernur Bali , nomor : 02 / SB .ABIAN / II / 2011 Tanggal 21 Pebruari 2011 ;-----
- 17) Laporan Pertanggung jawaban Nomor : 06 / SBK ABIAN / XI / 2011 tanggal 11 Nopember 2011 kepada Gubernur Bali juga termasuk Revisi Proposal ;-----

Hal 137 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Proposal perihal Mohon bantuan dari Subak Abian Bhuana mekar Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Kepada Gubernur Bali , nomor : 03 / SB .ABIAN / XI / 2011 Tanggal 11 Nopember 2011 ;-----
- 19) Laporan Pertanggung jawaban Nomor : 010 / SBK ABIAN / XII / 2012 tanggal 30 Desember 2012 kepada Gubernur Bali ;-----
- 20) Proposal perihal Mohon bantuan dari Subak Abian Bhuana mekar Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Kepada Gubernur Bali , nomor : 04 / SB .ABIAN / III/ 2012 Tanggal 29 maret 2012 ;-----
- 21) 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Klungkung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penetapan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tertanggal 7 April 2009 ;-----
- 22) 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tertanggal 25 Pebruari 2009 ;-----
- 23) 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Klungkung Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tertanggal 25 Maret 2011;-----
- 24) 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Klungkung Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penetapan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tertanggal 20 Januari 2012 ;-----
- 25) 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Klungkung Nomor 48/01.3/H20/ 2013 tentang Penetapan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tertanggal 11 Pebruari 2013.
- 26) 1 (satu) Gabung Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun anggaran 2009 ;-----
- 27) 1 (satu) Gabung Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun anggaran 2010 ;-----
- 28) 1 (satu) Gabung Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun anggaran 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29) 1 (satu) Gabung Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun anggaran 2012. ;-----
- 30) 1 (satu) Gabung Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun anggaran 2013 ;-----
- 31) 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan untuk subak Sawah dan subak Abian tahun 2010 ;-----
- 32) 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan untuk subak Sawah dan subak Abian tahun 2011 ;-----
- 33) 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan untuk subak Sawah dan subak Abian tahun 2012. ;-----
- 34) 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan untuk subak Sawah dan subak Abian tahun 2013. ;-----
- 35) 1 (satu) Gabung Dokumen Mohon Pencairan Dana Hibah triwulan II dengan Nomor : 08 / MDP- KLK /VI / 2013 Dari Majelis Madya Desa Pekraman (MPD) Klungkung tanggal 4 juni 2013 ;-----
- 36) 1 (satu) Gabung Dokumen Mohon Pencairan Dana Hibah dengan Nomor : 08 / MDP- KLK / XI / 2012 Dari Majelis Madya Desa Pekraman (MPD) Klungkung tanggal 26 Nopember 2013 ;-----
- 37) 1 (satu) Bendel Foto copy Keputusan Bupati Klungkung nomor 26 tahun 2010 tentang Penetapan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Klungkung ;-----
- 38) 1 (satu) bendel daftar bantuan Kepada Desa Adat / Pekraman di Kecamatan Dawan untuk 20 Desa Pekraman X @ Rp. 7.000.000,- , sebesar Rp. 140.000.000,- ;-----
- 39) 1 (satu) bendel Foto copy rekomendasi bantuan Hibah dan bansos yang ditujukan kepada Kadis Budpar dengan Nomor : 400 / 943 / Kesra tertanggal 15 Oktober 2012 ;-----
- 40) 1 (satu) bendel Foto Copy perihal realisasi bantuan Subak abian / Subak Sawah dengan Nomor : 460/ 165 / Disbudpar tertanggal 5 April 2010 ;-----
- 41) 1 (satu) bendel Dokumen perihal Mohon pencairan dana bantuan sosial untuk Desa Pekraman Subak Sawah dan Subak Abian tertanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 yang ditujukan kepada Kepala Cabang BPD
Klungkung ;-----

42)1 (satu) bendel Petunjuk teknis Bantuan Keuangan kepada Desa
Pakraman Subak dan Subak Abian Tahun 2010 ;-----

43)1 (satu) bendel Petunjuk teknis Bantuan Keuangan kepada Desa
Pakraman Subak dan Subak Abian Tahun 2011 ;-----

44)1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Bali Nomor 1738 / 03 -H / HK / 2012
Tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penerima Hibah Kepada Kelompok
Masyarakat / Anggota Masyarakat ;-----

45)1 (satu) bendel Peraturan Gubernur Bali Nomor : 6 tahun 2012 tanggal 27
Maret 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pekraman, Subak, dan
Subak Abian Propinsi Bali ;-----

46)1 (satu) bendel Peraturan Gubernur Bali Nomor : 1 Tahun 2013 tanggal 25
Maret 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor : 6
tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pekraman, Subak dan
Subak Abian Propinsi Bali ;-----

47)1 (satu) bendel Petunjuk teknis bantuan keuangan Khusus Kepada Desa /
Perbekel untuk Desa Pakraman Subak dan Subak Abian Tahun
2013 ;-----

48)1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Bali Nomor : 710 / 03-H / HK / 2013
Tanggal 1 Maret 2013 ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.-----

49) 1 (satu) lembar SP2D tertanggal 8 April 2008 senilai Rp. 46.900.000.000,
- (empat puluh enam milyar sembilan ratus juta rupiah
) ;-----

50)1 (satu) lembar SP2D tertanggal 2 April 2009 senilai Rp. 46.900.000.000, -
(.empat puluh enam milyar sembilan ratus juta rupiah
) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51) 1 (satu) lembar SP2D tertanggal 2 juli 2010 senilai Rp. 46.880.000.000,-
(empat puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;-----

52) 1 (satu) lembar SP2D tertanggal 3 Desember 2010 senilai
Rp. 7.320.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;---

53) 1 (satu) lembar SP2D tertanggal 5 Desember 2011 senilai
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

54) 1 (satu) lembar SP2D tertanggal 16 Desember 2011 senilai Rp.
900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;-----

55) 2 (dua) lembar SP2D tertanggal 18 Desember 2012 senilai Rp.
760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ;-----

56) 3 (tiga) lembar SP2D tertanggal 21 Desember 2012 senilai Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

57) 1 (satu) lembar SP2D tertanggal 30 April 2013 senilai Rp.
320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada Desak Ketut Dwi Amertani, SH.Msi ;-----

58) 1 (satu) buah buku kas bendahara Subak Sawah Pesinggahan ;-----

59) 1 (satu) lembar nota pembelian barang pada kios Sura Nadi tertanggal 1
Nopember 2006 senilai Rp. 558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu
rupiah) ;-----

60) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian material tertanggal 25 Maret 2009
senilai Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

61) 1 (satu) buah buku tabungan kas bendahara subak sawah pada LPD Desa
Adat pesinggahan dengan Nomor rekening 58/TB/X/05 tanggal 11 Oktober
2005 ;-----

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN TEGUP ;-----

Hal 141 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 7 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN PUNIA ATMIKA sebagai penerima ;-----

63)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 7 Mei 2013 untuk Subak Sawah Pesinggahan yang ditanda tangani oleh I WAYAN MURJA sebagai penerima ;-----

64)1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 7 Mei 2013 untuk Subak Abian Bhuana Mekar yang ditanda tangani oleh I WAYAN MURJA sebagai penerima ;

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN PUNIA ATMIKA ;-----

9. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (Lima ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2015, oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. .**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUNTUR,SH ,MH** dan **HARTONO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : I WAYAN DERESTA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh ANAK AGUNG GEDE PUTRA sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
<p>T.t.d.</p> <p><u>GUNTUR, SH,MH.</u></p> <p>T.t.d.</p> <p><u>HARTONO, SH., MH.</u></p>	<p>T.t.d.</p> <p><u>I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.</u></p>

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I WAYAN DERESTA, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juni 2015 Nomor 8 / Pid.Sus .TPK/

Hal 143 dari 111 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 / PN Dps telah lampau, maka putusan tersebut diatas telah mempunyai
kekuatan hukum tetap pada tanggal 19 Juni 2015.-

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I WAYAN DERESTA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)